



**PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI PT PLN (Persero) UP3 MEDAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NELLI LAMRIA OKTAVIANA SIAGIAN

**NPM : 1716000151
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI PT PLN (Persero)
UP3 MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

Nama : Nelli Lamria Oktaviana Siagian
NPM : 1716000151
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L. LM

DOSEN PEMBIMBING II



Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., MHP

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

a/n-



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI PT PLN (Persero)
UP3 MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN**

Nama : Nelli Lamria Oktaviana Siagian
NPM : 1716000151
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis / 29 April 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08:00 WIB s/d Selesai
Dengantingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li
Anggota I : Dr Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.L.M
Anggota II : Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH
Anggota III : Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Anggota IV : Andry Tanjung, SH., MH



DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NELLI LAMIRA OKTAVIANA SIAGIAN
NPM : 1716000151
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI PT PLN (Persero) UP3
MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGAAN LISTRIK

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2021



(NELLI LAMIRA OKTAVIANA SIAGIAN)





**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama : Nelli Lamria Oktaviana Siagian
 NPM : 1716000151
 Prodi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana


Judul Awal : Praktik Pencurian Energi Listrik Di PT PLN (Persero) UP3 Medan Perspektif Pada Hukum Pidana

Judul Ubah : Praktik Pencurian Energi Listrik Di PT PLN (Persero) UP3 Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Alasan Ubah : Setelah sempro dosen pembeding dan dosen pembimbing mengarahkan untuk mengganti judul

Diajukan oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
Tgl : 23 Maret 2021	Tgl : 23 maret 2021	Tgl : 23 Maret 2021	Tgl : 25 Maret 2021
			
Nelli L.O. Siagian	Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H.,L.M	Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H.,MH	

Note : Isi Kolom di atas dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2 atau boleh juga dengan tempel bukti/secreen shoot bukti acc ubah judul dikolom masing-masing dosen.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NELLI LAMRIA O SIAGIAN
 Tempat/Tgl. Lahir : SIGUMPAR / 07 Oktober 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000151
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.68
 Nomor Hp : 081260909521
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI PT PLN (Persero) UP3 MEDAN PERSPEKTIF PADA HUKUM PIDANA0

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Medan, 20 Oktober 2020
 Pemohon,

 (Nelli Lamria O Siagian)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr Vita Cita Emilia Tarigan, S.H., L.LM)


Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Etf: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Dr. VITA CITA EMIA TARIGAN, S.H., L.L.M
 Pembimbing II : UDYA RAHMADHANI HASIBUAN, S.H., M.H
 Mahasiswa : NELLI LAMRIA O SIAGIAN
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000151
 Bidang Pendidikan :
 Tugas Akhir/Skripsi : PRAKTEK PENCIPIAN ENERGI LISTRIK DI PT PLN (Persero) UP3 MEDAN
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
 KETENAGALISTRIKAN

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
31 Jan 2021	Revisi Sistematika penulisan		
5 Feb 2021	Revisi Bab II		
5 Feb 2021	Revisi sistematika penulisan dan Revisi Abstrak		
Maret 2021	Revisi Bab III		
Maret 2021	Revisi Bab IV		
Maret	Revisi kesimpulan		
Maret	ACC		

Medan, 19 Maret 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko,



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3895/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: NELLI LAMRIA O. SIAGIAN
: 1716000151

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Ilmu Hukum

nya terhitung sejak tanggal 25 Maret 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 25 Maret 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
: 01
Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.







No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Nelli Lamria Oktaviana Siagian
 NPM : 1716000151
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Pencurian Energi Listrik Di PT PLN (Persero) UP3 Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Jumlah Halaman Skripsi : 94
 Jumlah Plagiatchecer Skripsi : 47%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis / 29 April 2021
 Dosen Pembimbing 1 : Dr.Vita Cita Emia Tarigan, SH., L.LM.
 Dosen Pembimbing 2 : Lidya Ramadhani, SH,MH
 Penguji 1 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.
 Penguji 2 : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	:	Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	:	Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 1	:	Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 2	:	jilid.	


 Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum





 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Nelli Lamria Oktaviana Siagian
 NPM : 1716000151
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Pencurian Energi Listrik Di PT PLN (Persero) UP3 Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan


Jumlah Halaman : 94
 Skripsi
 Jumlah Plagiatchecer : 47%
 Skripsi
 Hari/Tanggal Sidang : Kamis / 29 April 2021
 Meja Hijau
 Dosen Pembimbing 1 : Dr.Vita Cita Emia Tarigan, SH., L.LM.
 Dosen Pembimbing 2 : Lidya Ramadhani, SH,MH
 Penguji 1 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.
 Penguji 2 : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Acc jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	: Acc jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 1	: Acc jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 2	: Jilid.	



Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum


 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Phusli Muhandani Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :


- Nama : NELLI LAMRIA O SIAGIAN
- P. M : 1716000151
- Tempat/Tgl. Lahir : SIGUMPAR / 07/10/1997
- Alamat : Jalan Sosial Nomor 08 Medan Gatot Subroto
- Nomor HP : 081260909521
- Nama Orang Tua : GURILLA SIAGIAN/FLORA SIAHAAN
- Kualifikasi : SOSIAL SAINS
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul : PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI PT PLN (Persero) UP3 MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Saya bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah dan pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan atau ketidakakuratan pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 26 Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4.5 P.O. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	NELLI LAMRIA O SIAGIAN
NPM	:	1716000151
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu
Dosen Pembimbing	:	Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH
Judul Skripsi	:	PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI PT PLN (Persero) UP3 MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
Tanggal		Pembahasan Materi
24 Oktober 2020		ACC seminar proposal skripsi
23 Maret 2021		ACC meja hijau


Status
Disetujui
Disetujui

Keterangan

Medan, 26 Maret 2021
Dosen Pembimbing.



Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 P.O. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA
 Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	NELLI LAMRIA O SIAGIAN	
NPM	:	1716000151	
Program Studi	:	Ilmu Hukum	
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu	
Dosen Pembimbing	:	Dr Vita Cita Emilia Tarigan, S.H., L.LM	
Judul Skripsi	:	PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI PT PLN (Persero) UP3 MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN	
		Pembahasan Materi	
Tanggal		Status	Keterangan
22 Oktober 2020		acc seminar proposal	
22 Maret 2021		acc sidang skripsi	

Dijetujui
 Disediakan

Medan, 26 Maret 2021
 Dosen Pembimbing,



Dr Vita Cita Emilia Tarigan, S.H., L.LM

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 25 Maret 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NELLI LAMRIA O SIAGIAN
 Tempat/Tgl. Lahir : SIGUMPAR / 07/10/1997
 Nama Orang Tua : GURILLA SIAGIAN
 N. P. M : 1716000151
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081260909521
 Alamat : Jalan Sosial Nomor 08 Medan Gatot Subroto

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK PLN (Persero) UP3 MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (E dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani oleh pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	0

Ukuran Toga :

S

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



NELLI LAMRIA O SIAGIAN
 1716000151

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.

ABSTRAK

PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI PT PLN (Persero) UP3 MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

NELLI LAMRIA OKTAVIANA SIAGIAN*
Dr.Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM**
Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH**

Dasar hukum pencurian energi listrik diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) tetapi di PT PLN (Persero) UP3 peraturan yang diterapkan ialah peraturan Direksi Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang pemakaian tenaga listrik. Pada tahun 2020 ada sebanyak 187 kasus pencurian listrik di PLN UP3 Medan dan semua kasus tersebut tidak ada yang dipidana karena para pelaku membayar denda kepada pihak PLN.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sumber data primernya yaitu wawancara dengan Manager Bagian Transaksi Energi Listrik (TEL) PT PLN (Persero) UP3 Medan yang berkaitan dengan pencurian energi listrik di Kota Medan dan sumber data sekundernya yaitu buku-buku, internet dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya studi dokumentasi dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun hasil karya.

Hasil penelitian ini unsur pidana dalam kasus pencurian energi listrik di PLN UP3 Medan dari merubah setingan daya, merubah pengukuran daya, memotong kabel dan mengambil energi listrik. Yang semua itu termasuk dalam tindak pidana yang mana ingin memiliki barang tanpa izin yang bukan miliknya seperti yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Kemudian faktor yang melatar belakangi masih banyaknya pencurian listrik adalah faktor pemasangan listrik, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kurangnya pengawasan. Selanjutnya perbedaan sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.00,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan Keputusan Direksi PT PLN Nomor: 008-Z.P/DIR/2016 tidak dipidana tetapi dengan cara membayar denda yang ditetapkan oleh pihak PLN.

Kata kunci: Pencurian Listrik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan PT PLN (Persero) UP3 Medan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pencurian Energi Listrik di PT PLN (Persero) UP3 Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca budi Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak **Dr.H.Muhammad Isa Indrawan, S.E,M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM** selalaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Ibu **Dr.Onny Medaline,S.H.,M.Kn.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pemabngunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr.Vita Cita Emia Tarigan,S.H.,L.LM.**, selaku pembimbing pertama yang telah membimbing dan member ilmunya hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu **Lidya Rahmadhani Hasibuan,SH.,MH.**, selaku pembimbing ke dua yang telah membimbing dan memberi ilmunya hingga selesanya skripsi ini.
6. Bapak **Irwansyah Putra Panjaitan.**, selaku Manager Bidang Transaksi Energi PT PLN (Persero) UP3 Medan dan Bapak **Jatmika** yang telah banyak memberi informasi dan ilmunya hingga selesai skripsi ini serta seluruh Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) PT PLN (Persero) UP3 Medan
7. Kepada Keluarga saya yang selalu mendoakan dan menyemangati dalam menyusun skripsi ini.
8. Teman-teman Kelas PKK2A J/S A Universitas Pematang Sari yang telah member semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Disadari sepenuhnya bahwa setiap orang mempunyai keterbatasan sehingga kekurangan mungkin saja terdapat dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amin...

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Medan, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG PENCURIAN ENERGI	
LISTRIK	20
A. Tinjauan Umum Undang-Undang Pencurian Energi Listrik	20
1. Pencurian Energi Listrik Menurut Undang-Undang	20

2. Unsur-Unsur Pencurian Dalam Undang-Undang.....	21
B. Sanksi Bagi Pencurian Energi Listrik	29
1. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.....	29
2. Menurut Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)	31
C. Hak dan Kewajiban PT PLN (Persero) dan Pelanggan Menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan.....	35
D. Bentuk Pengawasan Oleh PT PLN (Persero) UP3 Medan Terhadap P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik)	38

BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN ENERGI

LISTRIK DI KOTA MEDAN.....	41
A. Faktor Prosedur Pemasangan Listrik	41
1. Melalui Kantor PLN Terdekat	41
2. Melalui Call Center PLN	42
3. Melalui Website PLN.....	42
B. Faktor Ekonomi Terjadinya Pencurian Energi Listrik	44
1. Biaya Pasang Baru Prabayar	45
2. Biaya Pasang Baru Pascabayar	45
C. Faktor Lingkungan Terjadinya Pencurian Energi Listrik	46
1. Kurangnya Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat.....	46

2. Sikap Apatis Oleh Masyarakat	47
D. Faktor Kurangnya Pengawasan.....	51
1. Pengawasan Pihak PLN UP3 Medan	51
2. Pengawasan Pihak Petugas P2TL UP3 Medan	52

BAB IV HAMBATAN DAN SOLUSI PLN UP3 MEDAN DALAM MASALAH

PENCURIAN LISTRIK	53
A. Hambatan Internal dan Eksternal Pencurian Energi Listrik di PLN UP3 Medan ...	53
1. Hambatan Internal Pencurian Energi Listrik di PLN UP3 Medan.....	53
a. Target Operasi (TO) Tidak Sesuai	53
b. Petugas P2TL Ditemukan Melakukan Kecurangan	54
2. Hambatan Eksternal Pencurian Energi Listrik di PLN UP3 Medan.....	56
a. Pelanggan Tidak Ada Di Rumah.....	56
b. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat	57
c. Masyarakat Tidak Mengakui Melakukan Pencurian.....	60
B. Data Informasi Pencurian Energi Listrik Di Kota Medan.....	60
1. Kasus Pencurian Listrik Di Wilayah Kerja PLN UP3 Medan	65
2. Analisa Kasus Pencurian Listrik Di Wilayah Kerja PLN UP3 Medan	67
C. Solusi Dari Pihak PLN Untuk Mengurangi Pencurian Energi Listrik	69
1. Melakukan Patroli Dengan Oleh Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik).....	69
2. Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Kepolisian.....	78

3. Melakukan Penyelidikan	79
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data pelanggaran yang Dilakukan di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) UP3 Medan Pada Tahun 2019.....62

Tabel 2. Data pelanggaran yang Dilakukan di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) UP3 Medan Pada Tahun 2020.....63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan listrik saat ini merupakan kebutuhan utama selain pangan, sandang dan pangan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Listrik merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan sumber energi listrik dengan cara yang curang.¹ Dari mulai anak kecil hingga orang dewasa banyak membutuhkan tenaga listrik sehingga pemakaian listrik sangat meningkat setiap tahunnya. Pemakaian energi listrik merupakan parameter utama dalam menentukan biaya tagihan listrik. Hal tersebut tentu harus memerlukan pengukuran yang baik dan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pelanggan.²

Di Indonesia energi listrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. PLN (Persero).³ Sehingga untuk mendapatkan tenaga listrik harus membuat kontrak perjanjian jual beli terlebih dahulu dengan pihak PLN. Tetapi karena harga listrik tergolong mahal ada juga orang – orang yang berupaya mendapatkannya dengan cara ilegal atau tidak sah dengan cara mencuri aliran listrik untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

¹ Budi Setyo, *Konsleting Listrik Kebakaran Pada Rumah Tinggal atau Gedung*, Journal.unnes.ac.id, “diakses pada 24 November 2019”.

² Ahmad Rifai, *Mengatasi Listrik Di Rumah*, CV. Gema Buku Nusantara, Bandung, 2014, hal.14.

³ Djiteng Marsudi, *Pembangkitan Energi Listrik Edisi*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.28.

Seiring dengan konsumsi energi listrik yang selalu meningkat, terdapat banyak kasus pencurian ataupun pelanggaran pemakaian listrik dengan berbagai cara. Secara garis besar, modus pencurian listrik dapat dibagi menjadi empat. Pertama adalah dengan cara mengganti atau mengubah *Miniature Current Breaker* yang merupakan bagian meteran listrik sehingga daya listrik yang digunakan lebih tinggi dari yang seharusnya. Kedua adalah merekayasa kWh meter (meteran listrik) dengan cara menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 sehingga pemakaian listrik yang tercatat pada meteran menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan pemakaian sebenarnya. Ketiga adalah gabungan antara pelanggaran jenis pertama dan kedua, yaitu dengan cara mengubah daya listrik sekaligus mengakali meteran. Keempat, dilakukan oleh pedagang kaki lima dan warung-warung tenda yang ada di pinggir jalan, yaitu dengan membuat sambungan listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU).⁴

Pencurian terhadap energi listrik diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memiliki dua ketentuan sanksi bagi pelanggaran listrik yaitu, sanksi administratif dan sanksi pidana.⁵ Sanksi administratif diatur pada Bab XIV pada pasal 48 sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XV pada pasal 49 sampai dengan pasal 55. Dalam pasal 362 tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dimaksud

⁴ Tahir Ahmad, Imelda Atastina, Zk. Abudurahman Baizal, *Identifikasi Pelanggaran Pengguna Listrik Rumah Tangga Pada PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten UPJ Bandung Utara Menggunakan Metode Naïve Bayes dan Mazimum Entropy*, Jurnal. Pelanggaranlistrik.com, "diakses pada 24 November 2020".

⁵ Nurfina Ratnahayati, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol.i32 No.5932, 2019, hal.6.

disini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, baju, kalung, daya listrik dan gas.⁶

Sanksi Administratif yang diberikan kepada pelanggaran listrik dalam pasal 48 menjelaskan terdapat tiga sanksi berupa:

- a. Teguran tertulis.
- b. Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau,
- c. Pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif yang diatur dalam pasal 48 tersebut ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.⁷

Sedangkan sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggaran listrik diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55. Kemudian mengenai pencurian listrik dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa “Setiap orang yang menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Penyelesaian terhadap pencurian energi listrik ini akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) terlebih dahulu sebelum dibawa kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Pelanggan yang melakukan pencurian listrik terlebih dahulu dikenakan sanksi administrasi dari PT PLN (Persero) berupa pemutusan sementara, pembongkaran sambungan, denda dan pembayaran biaya

⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.19.

lainnya. Namun apabila pencurian listrik itu masih terjadi lagi maka PLN akan melaporkan kasusnya ke pihak Kepolisian dan Penyidik. Kepolisian akan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan hasil penyidikannya.

Secara jelas mengenai pencurian dapat kita lihat ketentuan yang tercantum dalam pasal 362 KUHP, yaitu:

“Barangsiapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.”⁸

Dalam Pasal 362 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidana pencurian adalah sebagai berikut :

1. Unsur Objektif meliputi :

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

2. Unsur Subjektif yang meliputi unsur :

- 1) Dengan maksud
- 2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
- 3) Secara melawan hukum⁹.

⁸ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdat*, Visimedia-Cet.3, Jakarta, 2018, hlm.86.

⁹ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.28.

Untuk menertibkan para pengguna tenaga listrik, pihak PLN membentuk tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang tugasnya melakukan razia terhadap tersangka pelaku pencurian energi listrik. Sehingga dengan dibentuknya tim P2TL ini, kerugian PLN akibat pencurian arus listrik diharapkan dapat diminimalisir.¹⁰

PLN adalah pihak penyedia energi listrik yang memiliki kekuasaan dan otoritas dalam memberlakukan sistem monitoring aktif, yaitu sistem yang digunakan untuk memantau jumlah konsumsi listrik oleh pelanggan. Sistem monitor konsumsi listrik pelanggan adalah infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendapatkan sistem deteksi kasus pencurian secara otomatis.¹¹

Pada tahun 2014, Polrestabes Medan telah mengungkapkan kasus pencurian listrik yang terjadi di Kota Medan, yang diantaranya adalah kasus pencurian listrik pembangunan Gedung bertingkat di Jalan Kejaksaan, kasus pencurian listrik di pusat perbelanjaan Yuki Plaza, kasus pencurian listrik pada proyek pembangunan perumahan dan ruko di jalan Jamin Ginting dan masih banyak lagi kasus pencurian listrik lainnya¹². Pada tahun 2018, terjadi kasus pencurian listrik sebanyak 47 kamar rumah susun (rusun) yang dikelola oleh PD Pembangunan di jalan Sesar/Pabrik Soda, Kecamatan Medan Amplas mencuri listrik. Pencurian di rusun milik Pemko Medan diduga sudah berlangsung selama 10 tahun silam. Pencurian sudah berlangsung sejak

¹⁰ Novarizal Basyaruddin, *Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)*, Sisi Lain Realita Vol.2 No.3719, 2018, hal.2.

¹¹ A, Sony, S Sulisty, I W Mustika, *Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik, Memanfaatkan Perangkat WSN*, Journal.unnes.ac.id, “diakses pada 24 November 2020”.

¹² <https://beritasumut.com/hukum-kriminal/polresta-medan-ungkap-13-kasus-pencurian-arus-listrik&hl=en-ID>, Kasus Pencurian Listrik Kota Medan, Diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 13.30 WIB.

tahun 2008. Gebyar Sitompul (saksi) mengatakan jika rusun tersebut sudah diberikan sanksi administratif berupa denda dan bongkar rampung pada tahun 2008 akan tetapi pelaku ternyata masih melakukan pemasangan kembali secara langsung dari tiang listrik.¹³

Menurut data PLN UP3 Medan pada Semester II (Juli-November 2020) terdapat 10 (sepuluh) kasus pencurian energi listrik, diantaranya 5 (lima) adalah rumah tangga kecil (R-1/TR), 4 (empat) adalah rumah tangga menengah (R-2/RT) dan 1 (satu) adalah bisnis sedang (B-2/TR). Total kerugian PLN dari sepuluh kasus pencurian listrik itu adalah Rp 349.797.240 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Dari 10 (sepuluh) kasus tersebut para pelaku mengakui telah melakukan kecurangan dan membayarkan denda yang telah ditetapkan PLN UP3 Medan.

Pencurian listrik biasanya dilakukan dengan cara menarik kabel langsung dari tiang kabel yang digunakan sebagai menyambung listrik yang tidak sesuai dengan standar instalasi atau pemasangan listrik.¹⁴ Hal ini dapat menimbulkan hubungan arus pendek listrik yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran atas hubungan pendek arus listrik tersebut, maka kerugian bukan hanya menimpa bangunan atau tempat si pencuri listrik saja tetapi juga akan menimpa ke masyarakat sekitarnya.

¹³ <http://medan.tribunnews.com/2017/09/26/pelanggan-di-rusun-pemko-ini-sudah-10-tahun-curi-listrik>, Kasus Pencurian Listrik, diakses pada tanggal 3 September 2020 pukul 15.00 WIB.

¹⁴ Padian Adi Salamet, *Buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Listrik Secara Tidak Sah*, CV. Budi Utama, Medan, 2011.hal.23.

Selain terjadinya kebakaran kerugian ataupun dampak buruk lain juga bisa terjadi akibat dari pencurian aliran listrik tersebut, diantaranya:

- a. Bagi PT PLN (Persero) tentu saja kerugian berupa materi yang bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran akibat hilangnya sebagian daya ke pengguna ilegal.
- b. Bagi pelanggan adanya konsumen-konsumen ilegal dapat mengurangi kapasitas daya yang seharusnya dibagikan ke rumah-rumah. Akibatnya listrik bisa sering padam atau mati lampu.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pencurian Energi Listrik di PT PLN (Persero) UP3 Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum tentang pencurian energi listrik?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pencurian energi listrik di Kota Medan?
3. Apa saja hambatan dan solusi pihak PLN UP3 Medan dalam mengatasi pencurian energi listrik di Kota Medan?

¹⁵ Siswoyo, *Teknik Industri Listrik*, PT. Macanan Cemerlang, Klaten, 2018, hal.153.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah di atas tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa dasar hukum tentang pencurian energi listrik.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian energi listrik di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi pihak PLN UP3 Medan dalam mengatasi pencurian energi listrik di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta untuk peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya Plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. ¹⁶Penelitian Skripsi yang berjudul “Pencurian Energi Listrik Di PT PLN (Persero) UP3 Medan Perspektif Pada Hukum Pidana” Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Claudia Asthiin, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul penelitian Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam Perkara Nomor.167/Pid.B/PN.MKS?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam Perkara Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS?¹⁷

Yang membedakan dengan penelitian Claudya Asthiin dalah bahwa penelitian Claudya Asthiin membahas tentang Tinjauan Yuridis Pencurian Listrik Dengan Studi

¹⁶ Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis Edisi 4*, BPFE, Yogyakarta, 2018, hal.94.

¹⁷ Claudia Asthiin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, Diakses, <https://core.ac.uk/download/pdf/89564746/pdf>, pada tanggal 03 September 2020 pukul 12:40WIB.

Kasus Putusan Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS, perbedaan pembahasan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.

Hasil Penelitian membahas :

- a. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1670/Pid.b/2016/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, surat berupa pernyataan dan keterangan terdakwa.
 - b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 1670/Pid.B/2016/PN.Mks. telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan tunggal Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan Hakim.
2. Nova Andriani, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas UIN SUSKA RIAU. Dengan judul penelitian Skripsi “Analisis Pelaksanaan Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero)

Rayon Duri". Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Bagaimana pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) PT PLN (Persero) di Rayon Duri?
- b. Apa kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Kota Duri?
- c. Apa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Kota Duri?

Yang membedakan dengan penelitian Nova Andriani adalah bahwa penelitian Nova Andriani lebih membahas kepada pelaksanaan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), perbedaan pembahasan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.

Hasil Penelitian Membahas:

- a. Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PT PLN (Persero) Rayon Duri sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta data-data yang diperoleh dari lapangan. Hasil wawancara pada indikator pertama yaitu tahap pra pemeriksaan yaitu pada tahap ini telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis, hanya saja terdapat hambatan pada koordinasi dengan penyidik karena kurangnya personel penyidik di daerah Duri. Indikator kedua yaitu tahap pemeriksaan.

¹⁸ Nova Andriani, *Analisis Pelaksanaan Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Rayon Duri*, Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN SUSKA Riau, 2018, <https://respository.uin-suska.ac.id/12566>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020, 16:30WIB.

Dimana tahap pemeriksaan lapangan dilakukan bagi pelanggan dan bukan pelanggan. Serta tindakan penertiban P2TL yang dilaksanakan yaitu melakukan pemutusan sementara dan pembongkaran rampung. Dan indikator yang terakhir yaitu tahap pasca pemeriksaan menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka dikirimkan surat panggilan kepada pemakai tenaga listrik untuk membahas tentang pelanggaran yang terjadi serta tagihan sususlan yang akan dibayar.

- b. Adapun kendala-kendala dalam melakukan P2TL adalah target operasi kosong atau pelanggan sedang tidak berada di rumah, jarak yang ditempuh serta jalan yang dilalui tidak memadai, pelanggan kurang mengerti program penertiban pemakaian aliran listrik serta kesalahan yang dilakukan pelanggan terhadap meteran, pelanggan tidak mau tanda tangan berita acara dan pelanggan tidak datang memenuhi panggilan.
3. Skripsi oleh Barokatun Nuris Syahriyah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dengan judul penelitian Skripsi "Pencurian Energi Listrik Di Desa Gunung Anyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Pada UU No.30 Tahun 2009 dan Fatma MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Listrik". Penelitian dilakukan tahun 2019, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Barokatun Nuris Syahriyah, *Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Pada UU No. 30 Tahun 2009 dan Fatma MUI No.17 Tahun 2016*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel ,2016, diakses tanggal 28 Agustus 2020, pukul 11:50 WIB.

- a. Bagaimana Pencurian Energi Listrik di Desa Gunung Anyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?
- b. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatma MUI Nomor 17 Tahun 2016 terhadap Pencurian Energi Listrik di Desa Gunung Anyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?

Yang membedakan dengan penelitian Barokatun Nuris Syahriyah adalah bahwa penelitian Barokatun Nuris Syahriyah membahas Pencurian Listrik hanya perspektif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatma MUI Nomor 17 Tahun 2016, perbedaan pembahasan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.

Penelitian ini membahas :

- a. Pencurian energi listrik di Desa Gunung Anyar dilakukan dengan cara merekayasa MCB dan kWh meter. Pertama, mengganti MCB pada instalasi rumah. Awalnya menggunakan MCB 2A lalu diganti dengan MCB yang ukuran 4A sehingga daya yang digunakan lebih tinggi dari yang seharusnya. Kedua, modus yang digunakan adalah dengan menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 yang membuat fungsi kWh meter menjadi lebih lambat dari fungsi kWh meter pada umumnya sehingga pemakaian listrik yang tercatat di meteran menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan pemakaian normal.
- b. Berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatma MUI Nomor 17 Tahun 2016 pada pemanfaatan listrik di Desa Gunung Anyar adalah termasuk pencurian listrik. Dalam Undang-Undang Pelaku diancam dengan pasal 51 ayat (3) dengan hukuman penjara paling lama 7

tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Fatma MUI dijelaskan bahwa perbuatan pelaku yang mengakali MCB dan meteran listrik tersebut dihukumi haram tanpa adanya hukuman pidana.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pencurian

Pencurian dalam adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tanpa sepengetahuan, biasanya dengan sembunyi-sembunyi²⁰. Menurut Kamus KBBI, “pencurian berasal dari kata “curi” yang artinya yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.” Sedangkan pencurian artinya proses, cara, perbuatan mencuri.²¹

2. Pengertian Energi Listrik

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, “Tenaga Listrik merupakan suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai komunikasi, elektronika ataupun isyarat.”²²

²⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.85.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hal.725.

3. Pengertian Pencurian Energi Listrik

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.²³

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Adalah suatu peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur berbagai aturan yang berhubungan dengan energi listrik yang kemudian akan dijadikan sebagai alat analisis secara spesifik mengenai Pencurian Energi Listrik.

5. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan tindakan dan penyelesaian yang di lakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan/atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PLN.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan suatu penelitian atau yang ingin diteliti untuk menemukan teknik dan taktik dalam proses penelitian.²⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut:

²³ *Ibid.*, hal.3.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2010, hal.26.

a. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yang artinya penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan cara melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu juga secara faktual maupun cermat.²⁵

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode empiris-sosiologi, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat²⁶. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis karena penelitian hukum yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²⁷

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁵ Ninit Alfianika, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran*, Deepublis, Surabaya, 2016, hal.1.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2012, hal.52.

²⁷ Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Bandung, 2018, hal.10.

Pengumpulan data yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, karangan ilmiah, Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.²⁸

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data melalui temuan data di lapangan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.²⁹ Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian Lembaga yang terkait, yakni pada PLN (Persero) UP3 Medan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan³⁰, yaitu bahan hukum yang terdiri dari : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dan Keputusan Direksi PT PLN Nomor:008-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Buku Obor, Jakarta, 2014, hal.8.

²⁹ Siti Kholifah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.hal. 12.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Surabaya, 2016, hal.141.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Contohnya seperti hasil-hasil penelitian dan atau pendapat para pakar atau ahli hukum.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.³²

e. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.³³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

BAB I: Berisi Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Berisi tentang apa Dasar Hukum Undang-Undang Pencurian Energi Listrik, yang terdiri dari: Tinjauan Umum Undang-Undang

³¹ *Ibid*, hlm 27.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Loc. Cit.

³³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2012, hal.10.

Pencurian Energi Listrik, Sanksi Bagi Pencurian Energi Listrik, Hak dan Kewajiban PLN dan Pelanggan dan Bentuk Pengawasan Oleh Pihak PLN.

BAB III: Berisi tentang apa saja faktor penyebab terjadinya pencurian energi listrik di Kota Medan yang terdiri dari: Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan dan Faktor Kurangnya Pengawasan oleh Pihak PLN. Informasi tersebut di dapat berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan dan Manager Bagian Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Medan.

BAB IV: Berisi tentang Hambatan PLN UP3 Medan Dalam Masalah Pencurian Energi Listrik, yang terdiri dari: Hambatan Internal dan Hambatan Eksternal serta Solusi yang Dilakukan Pihak PLN dalam Meminimalisir Kasus Pencurian Energi Listrik.

BAB V: Berisi penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG PENCURIAN ENERGI LISTRIK

A. Tinjauan Umum Undang-Undang Pencurian Energi Listrik

1. Pencurian Energi Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2009 Tentang Ketenagalistrikan

Energi listrik sangat penting bagi kehidupan manusia sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan manusia tentu saja kebutuhan energi listrik juga ikut meningkat, maka untuk manusia melakukan berbagai cara untuk memperoleh energi listrik secara efisien efektif ekonomis.

Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang bersal dari hasil perubahan sebelumnya seperti enrgi panas, gerak (kinetik), potensial dan lain-lain. Kemudian disalurkan melalui suatu penghantar (konduktor). Energi listrik terjadi dikarenakan adanya suatu gaya gerak listrik pada kumparan magnet yang berputar secara 1 phasa ataupun 3 phasa.

Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/ dengan satuan ampere (A) dan tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt (W) untuk lampu penerangan, menggerakkan motor, mendinginkan, memanaskan ataupun menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan energi lain. Energi yang dihasilkan didapat dari berbagai sumber, seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari dan lainnya.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan bahwa banyak pencurian dan pelanggaran yang dilakukan belakangan ini. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan sudah dijelaskan yang dimaksud dengan energi listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan kemudian ditransmisikan dan di distribusikan kepada pelanggan untuk berbagai macam keperluan, tetapi tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.³⁴

Pencurian energi listrik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 51 ayat 3, menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.00,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”³⁵

Maksud dari pencurian energi listrik dalam pasal tersebut adalah segala bentuk penggunaan/pemanfaatan energi listrik yang bukan haknya dan dilakukan dengan cara melawan hukum.

2. Unsur-Unsur Pencurian Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (3), dapat diketahui unsur-unsur delik pencurian ialah:

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya;

³⁴ *Ibid.*, hal.3.

³⁵ *Ibid.*, hal.3.

3. Secara melawan hukum.

Dari unsur-unsur di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perbuatan mengambil, mengambil untuk menguasai, maksudnya adalah ketika pencuri mengambil barang tersebut, barang itu belum dalam kekuasaannya. Pencurian dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.
- b. Yang diambil harus sesuatu barang, barang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk energi listrik dan gas, walaupun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa dan memiliki nilai ekonomis.
- c. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- d. Pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum.³⁶

Mengenai unsur “setiap orang”, sebagian pakar hukum pidana berpendapat bahwa “setiap orang” bukan merupakan unsur melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku tersebut adalah manusia. Akan tetapi, pendapat tersebut disangkal oleh pakar lainnya yang berpendapat bahwa “setiap orang” tersebut benar memang sebuah unsur, tetapi perlu diuraikan kembali siapa manusianya dan berapa jumlah orangnya.³⁷ Jika unsur setiap orang sudah terpenuhi

³⁶ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57e52d74742e7/jerat-pidana-bagi-pencurian-listrik/>. Diakses tanggal 27 Desember 2020, Pukul 15.20 WIB.

³⁷ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.9.

maka perlu diperhatikan juga unsur selanjutnya yaitu unsur menggunakan yang bukan haknya.

Koster Henker menjabarkan tentang unsur menggunakan yang bukan haknya yaitu apabila dengan hanya mengambil barang tersebut belum tentu dikatakan mencurian. Pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya hal tersebut bertentangan dengan hak pemilik. Jika seseorang mengambil barang tetapi ternyata itu miliknya sendiri maka hal tersebut bukanlah sebuah delik pencurian.³⁸

Sedangkan unsur perbuatan melawan hukum (*wederechtelijk*) bertentangan dengan peraturan atau tidak sesuai dengan suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Lamintang membedakan perbuatan melawan hukum kedalam dua bagian yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*wederrechtelijkheid*) dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil (*wederechtelijk*). Menurut ajaran *wederrechtelijkheid*, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai *wederrechtelijkheid* apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Berbeda dengan ajaran *wederrechtelijkheid*, dalam ajaran *wederechtelijk* suatu perbuatan itu bukan hanya ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.³⁹

Berdasarkan putusan *Hoge Raad* pada tanggal 23 Mei 1921 dikatakan bahwa pengambilan energi listrik termasuk kedalam delik pencurian. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ini merupakan penafsiran luas (ekstensif) karena hanya

³⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.101.

³⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sumut Batu, Bandung, 2018, hal.445.

pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman, yaitu adanya energi listrik. Jadi hanya perluasan makna barang sesuai zaman (Kemajuan Teknologi). Sama halnya dengan pencurian gas, yang menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916, listrik dan gas juga termasuk barang karena untuk mendapatkannya diperlukan biaya (ada harganya), dapat dipindahkan (melalui kabel) dan dapat dibagi. Di dalam KUHP Kanada disebut dalam penjelasan autentik, yang dimaksud dengan barang termasuk aliran listrik, gas dan seterusnya, yang memiliki nilai.⁴⁰

Menurut Moch. Anwar suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan tersebut telah bertentangan dengan rumusan Undang-Undang.⁴¹ Suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang dalam hal ini bersifat melawan hukum, dapat dilihat dari segi pemakaian tenaga listrik yang bukan haknya sehingga pelaku pencurian dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 pada pasal 51 ayat (3) dan perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian sebagai berikut :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Adapun isi dari Pasal 362 KUHP yaitu : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.20.

⁴¹ Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung Alumni, Bandung, 2010,hal.31.

melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.⁴²

Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut unsur-unsur dari tindak pidana pencurian sebagai berikut :

- a) Perbuatan mengambil
- b) Yang diambil adalah sesuatu barang
- c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.⁴³

Menurut R.Soesilo mengambil adalah dengan maksud dikuasai, maksudnya waktu mencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu barangnya belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu barangnya sudah ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372), jadi pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru saja memegang barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba untuk mencuri.⁴⁴

⁴² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2016, hl.249.

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.20.

⁴⁴ *Ibid.*, hal.25.

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Adapun isi dari Pasal 363 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1: Pencurian ternak

Ke-2: Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3: Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Ke-4: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke-5: Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁴⁵

Yang dimaksud dengan Pasal 363 KUHP adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan seperti yang telah disebutkan di atas.

3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Dalam pasal ini pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan matinya orang dengan bertujuan untuk mencuri. Pasal 356 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul.

⁴⁵ <https://www.binamandiriksatriasakti.com/2018/03/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>

Akibat lain inilah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat.

Adapun isi Pasal 365 KUHP yaitu :⁴⁶

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

Ke-1: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2: Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke-3: Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁴⁷

⁴⁶ <https://www.binamandiriksatriasakti.com/2018/03/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>

⁴⁷ Moeljatno, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal.129.

4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP berikut isi dari ini “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.⁴⁸

5. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menyatakan bahwa :

- a) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika pengaduan yang terkena kejahatan.

⁴⁸ *Ibid.*, hal.130.

- c) Jika menurut lembaga matriakhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.⁴⁹

B. Sanksi Bagi Pencurian Energi Listrik

1. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 – Pasal 55, berikut uraiannya:

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan

⁴⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal.129.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 55

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

2. Menurut Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Pada kasus pencurian energi listrik di Kota Medan tidak langsung dipergunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 sebagai pemecahnya, tetapi dari pihak PLN menggunakan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 sebagai penyelesaiannya. Dan jika dengan peraturan direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tidak bisa menyelesaikan permasalahannya baru kemudian dipakailah Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 sebagai pemecah masalahnya.

Selama tahun 2020 kasus yang terjadi di wilayah kerja PLN UP3 Medan belum sampai pada ranah pengadilan, penyelesaian kasus hanya dengan menggunakan peraturan yang dimiliki oleh pihak PLN sendiri yaitu Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016. Oleh karena itu Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 belum pernah dipakai di wilayah kerja PLN UP3 Medan selama tahun 2019 dan tahun 2020.⁵⁰

Dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 pada Bab VII tentang jenis dan pelanggaran pemakaian tenaga listrik Pasal 13 terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu :

- 1) Pelanggaran Golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
- 2) Pelanggaran Golongan II (PII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi ukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya

⁵⁰ *Ibid.*, hal.32.

- 3) Pelanggaran Golongan III (PIII) merupakan pelanggaran yang memengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
- 4) Pelanggaran Golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alasan yang sah.⁵¹

Selanjutnya untuk sanksi yang diterapkan oleh kantor PLN UP3 Medan sendiri bersumber dari peraturan tersebut pada Bab VII Pasal 14 tentang sanksi kepada pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan maupun bukan pelanggan, sanksi tersebut ialah ⁵² :

1. Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pemutusan sementara.
 - b. Pembongkaran rampung.
 - c. Pembayaran tagihan susulan.
 - d. Pembayaran biaya P2TL lainnya.
2. Bukan pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pembongkaran rampung.
 - b. Pembongkaran TS4.
 - c. Pembayaran biaya P2TL lainnya.
3. Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan TS sesuai pelanggarannya, namun menyambung kembali

⁵¹ *Ibid.*, hlm.14.

⁵² *Ibid.*, hal.26.

aliran listrik ke suatu instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS ganda.

4. Pelanggan yang melakukan pelanggaran PI, lebih dari satu kali pelanggan tersebut diwajibkan tambah daya, bersamaan dengan penyelesaian TS.
5. Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak menyelesaikan TS dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan/pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut.

Pada peraturan tersebut mengatur bagaimana sanksi yang diterapkan oleh kantor PLN UP3 Medan mengenai pencurian listrik, dimana peraturan tersebut bersifat perdata ataupun bersifat ringan. Yang salah satunya dengan memutus aliran listrik ataupun memberikan denda sekian rupiah kepada pencuri yang harus dibayarkan kepada pihak PLN UP3 Medan. Dalam hal ini pencurian listrik tidak hanya dalam mengambil aliran listrik di luar alat ukur milik PLN saja, tetapi menambah daya ataupun mengubah daya tanpa izin PLN juga masuk dalam pencurian listrik.⁵³

Pembayaran biaya yang harus di bayar oleh pelanggar ialah meliputi bea materai, biaya penyegelan kembali, biaya penggantian materai, pemasangan dan perlengkapan APP yang harus diganti.⁵⁴ Biaya PPJ sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan sesuai dengan formulir, perhitungan PPJ untuk :

1. $TS\ 1 = 1/6 \times TS\ 1 \times \text{tariff PPJ}$

⁵³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2542797/ketahuancuri-listrik-apa-hukumannya>, diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 WIB.

⁵⁴ Rada Sahisnu, *Instalasi Penerangan Listrik*, Penerbit Andi, Jakarta, 2016, hal.54.

2. $TS\ 2 = 1/9 \times TS2 \times \text{tariff PPJ}$
3. $TS\ 3 = ((1/6 \times TS\ 1) + (1/9 \times TS\ 2)) \times \text{tarif PPJ}$
4. $TS4 = 1/9 \times 1/2 \times TS\ 4 \times \text{tarif PPJ}$

Kemudian besarnya tagihan bagi pelanggan sebagai akibat pelanggaran yaitu:

1. Pelanggaran golongan I (PI):

Perhitungan untuk pelanggaran golongan ini sebagai berikut:

- a. Untuk pelanggan yang dikenakan biaya beban

$$TS1 = 6 \times \{2 \times \text{Daya Tersambung (KVA)} \times \text{Biaya Beban (Rp/KVA)}\};$$

- b. Untuk pelanggan yang dikenakan rekening minimum

$TS1 = 6 \times (2 \times \text{Rekening Minimum (rupiah)} \text{ pelanggan sesuai tarif tenaga listrik}).$

2. Pelanggaran golongan II (PII):

$TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai tarif tenaga listrik}.$

3. Pelanggaran golongan III (PIII):

$$TS3 = TS1 + TS2$$

4. Pelanggaran golongan IV (PIV)

Perhitungan untuk pelanggaran non-pelanggan ini, sebagai berikut:

- a. Untuk daya kedapatan sampai dengan 900 VA:

$TS4 = \{(9 \times (2 \times (\text{Daya kedapatan (KVA)}) \times \text{biaya beban (Rp/KVA)})\} + \{9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{Daya kedapatan (KVA)}) \times 0,85 \times \text{tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif tenaga listrik yang di hitung berdasarkan daya kedapatan}\}.$

b. Untuk daya kedapatan lebih besar dari 900 VA:

$TS4 = \{9 \times (2 \times 40 \text{ jam nyala} \times (\text{daya kedapatan (KVA)})^0 \times \text{tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif tenaga listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (KVA)}) \times 0,85 \times \text{tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif tenaga listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\}.$

C. Hak dan Kewajiban PT PLN (Persero) dan Pelanggan Menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan

Pelanggan yang menggunakan listrik merupakan konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, beberapa hak pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan dengan baik;
- b. Mendapat energi listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memperoleh energi listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Sebagai penikmat, konsumen pengguna tenaga listrik juga memiliki kewajiban. Kewajiban pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik.
- b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan.
- c. Menjaga keamanan alat pembatas dan atau pengukur (APP) pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan.
- d. Menjaga keamanan sambungan listrik (SL) yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan.
- e. Menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukannya.
- f. Mengizinkan PLN untuk melaksanakan haknya.

Oleh sebab itu sejalan juga dengan isi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.⁵⁵

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka yang menjadi hak PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:

- a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.30.

- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta apiMasuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. Menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.⁵⁶

Dalam penyediaan tenaga kelistrikan, maka kewajiban PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. Memberikan ketentuan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.⁵⁷

⁵⁶ Yuliati, “*Perlindungan Hak-Hak Konsumen Listrik di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Makalah, disampaikan dalam workshop diselenggarakan oleh Komisi D DPRD Malang, Hotel Pelangi, Malang, 24 April, 2008, hal.4.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.30.

D. Bentuk Pengawasan Oleh PT PLN (Persero) UP3 Medan Terhadap P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik)

P2TL merupakan program yang dibentuk oleh PT PLN (Persero) dalam mengatasi penyebab berkurangnya pasokan energi listrik pada faktor non-teknis yang disebabkan banyaknya sambungan listrik ilegal, maka secara langsung mengurangi pasokan listrik kepada konsumen listrik atau biasa disebut sebagai penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL), sambungan listrik ilegal juga dapat menimbulkan bahaya bagi pemakai tenaga listrik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka PT PLN (Persero) melakukan upaya pencegahan dan penangkalan melalui program P2TL, yang berguna untuk menertibkan pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL), seluruh kerugian kemudian dapat dihilangkan maupun diminimalisir.⁵⁸

Pelaksanaan penertiban ini juga telah diketahui serta disepakati oleh pelanggan, sebagaimana pencantuman klausula tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan, yaitu pencantuman pada Pasal 14 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah penertiban pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan SPBJTL. Tujuannya adalah untuk menurunkan susut secara non teknis yaitu susut yang bukan bersal dari material PLN, sehingga mampu diatasi dengan dilakukannya penertiban. Dengan

⁵⁸ Karina Nindarwanti, Skripsi: *“Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta di Kota Semarang”* (Semarang:UNDIP, 2019), hal.13.

diadakannya P2TL, kerugian dapat diminimalisir sekecil mungkin⁵⁹. Sehingga yang tersisa hanya susut teknis yang secara alami tidak dapat dihilangkan, namun bias diminimalisir.

Selain itu juga tujuan P2TL lainnya yaitu:

- a. Menekan susut kWh.
- b. Menertibkan para pemakai tenaga listrik baik pelanggan maupun non pelanggan.
- c. Meningkatkan mutu dan keandalan jaringan.
- d. Terciptanya keselamatan umum.
- e. Menyelamatkan pemakaian kWh dan daya yang tidak tertagih.
- f. Meningkatkan citra PLN.

Adapun aspek hukum dari P2TL tersebut terdapat pada SK DIR 088-Z.P/DIR/2016 tentang P2TL. Sebagai gugus tugas, Tim P2TL bekerja dengan Satuan Pelanggan Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, tertib dan sudah baku. Tak terlalu sulit bagi anggota masyarakat untuk mengenali Tim P2TL. Sebab dalam menjalankan tugasnya, mereka selalu dilengkapi dengan Identitas Petugas yang jelas, membawa Surat Tugas resmi dari pejabat PLN yang berwenang dan membawa peralatan kerja.

Tagihan susulan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelanggan kepada PT PLN (Persero), sesuai dengan aturan main pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pembayaran Tagihan Susulan pelanggan kepada PT PLN (Persero)

⁵⁹ Artono Arismunandar, *Teknik Tenaga Listrik*, Pratnya Paramita, Jakarta, 2012,hal.78.

tidak berarti membebaskan pelanggan dari tuntutan pidana oleh negara, jika terdapat indikasi pidana.⁶⁰

Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jual beli arus listrik:

1. Mencantol aliran listrik

Menyambung dengan kabel langsung ke jaringan instalasi PT PLN (Persero) untuk memperoleh aliran listrik dan dipakai untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

2. Mempengaruhi daya

Pelanggan tidak menyantol kabel, tapi dengan keahlian sendiri mencoba mengubah alat pembatas daya (sekering MCB), agar daya di rumah pelanggan lebih besar. Tanpa kesepakatan PT PLN (Persero), cara mengubah itu sama ilegalnya dengan menyantol.

3. Memperlambat putaran kWh Meter

Mengatur putaran kWh meternya dengan alat yang sederhana. Sebuah cara yang lebih licin ketimbang menyantol. Para pelanggan yang melakukan ini tentu berharap rekening yang dibayarkan nanti, akan jauh lebih kecil dari angka yang dicatat petugas.⁶¹

⁶⁰ Marthen Napang, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tenaga Listrik*, Yusticia Press, Makassar, 2014, hal.21.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.34.

BAB III
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI
KOTA MEDAN

A. Faktor Prosedur Pemasangan Listrik

Pelaku yang melakukan pencurian listrik tersebut mengaku bukan pelanggan dari PLN, berdasarkan pernyataan dari pelaku Faisal (nama samaran) untuk mendapatkan tenaga listrik pelaku tidak melakukan prosedur pemasangan listrik kepada PLN. Pelaku beranggapan bahwa prosedur pemasangan listrik dari PLN terlalu berbelit-belit, oleh karena itu pelaku melakukan pencantolan dengan cara menyambung kabel langsung dari tiang listrik dan disalurkan ke rumahnya dan kios-kios yang ada di pasar. Kios-kios yang berada di pasar tersebut melakukan pembelian energi listrik kepada pelaku tanpa melalui dan melewati prosedur dari pihak PLN.

Pengajuan permohonan sambungan baru dapat dilakukan dengan melalui:⁶²

1. Melalui Kantor PLN Terdekat

Permohonan pasang baru dapat dilakukan di kantor pelayanan PLN terdekat sesuai dengan domisili atau lokasi rumah yang akan dipasang listriknya, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Fotocopy kartu identitas pemilik/pengguna bangunan (KTP/SIM) yang masih berlaku.
- b. Denah/peta lokasi bangunan (diperlukan untuk memudahkan dalam proses survey lapangan).

⁶² Prosedur Pasang Baru Listrik, <http://www.pln.co.id>, diakses 14 November 2020

c. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan diwakilkan.

d. Membayar Biaya Penyambungan.

2. Melalui Call Center PLN

Pengajuan permohonan sambungan juga dapat dilakukan melalui Call Center PLN 123.

Setelah persyaratan diatas dipenuhi, tahapan berikutnya adalah:

a. Pemberkasan administrasi permohonan sambungan baru.

b. Survey lapangan untuk mengetahui secara persis kondisi kelistrikan di lapangan (kondisi teknis, jarak dengan tiang terdekat, jarak dengan trafo terdekat dan informasi teknis lainnya).

c. Calon pelanggan menyelesaikan proses administrasi di Kantor PLN. Proses pemabayaran biaya penyambungan hanya dapat dilakukan di Kantor PLN dan atau melalui Bank yang telah ditunjuk.

d. Menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

e. PLN akan melakukan penyambungan listrik ke bangunan pelanggan, setelah seluruh proses administrasi terselesaikan dan secara teknis sudah dapat dilakukan penyambungan.

3. Melalui Website PLN

Pengajuan permohonan sambungan juga dapat dilakukan melalui website PLN dengan cara:

a. Klik <https://portal.pln.co.id/> dan pilih pelayanan pelanggan

b. Setelah masuk laman <https://layanan.pln.co.id/>, pilih pasang baru di kolom Web Korporasi PLN

- c. Calon pelanggan akan melihat syarat dan ketentuan pasang baru PLN, selanjutnya klik Setuju dan OK di kolom konfirmasi
- d. Lengkapi data pelanggan dan data pemohon yang diperlukan untuk pasang baru PLN
- e. Di data pelanggan klik hitung biaya untuk mengetahui tarif yang harus dibayar sesuai kebutuhan listrik
- f. Tarif listrik selanjutnya dibayarkan lewat ATM atau channel pembayaran lain yang tersedia⁶³.

B. Faktor Ekonomi Penyebab Pencurian Energi Listrik

Selain prosedur pemasangan listrik yang berbelit-belit Menurut pelaku prosedur pemasangan listrik terlalu berbelit-belit dan merasa tidak mampu untuk membayar tagihan listrik setiap bulannya ditambah lagi biaya pendaftaran pemasangan baru, karena profesi pekerjaan yang tidak menetap. Biaya pemasangan baru dengan daya 1300 VA dikenai biaya Rp 1.390.00, sedangkan untuk pemasangan 2200 VA dikenai biaya sekitar Rp 2.372.200.⁶⁴ Faktor ekonomi inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan, demi menyambung hidup.

Produk layanan pasang baru yang disediakan PLN saat ini meliputi listrik pascabayar dan Prabayar. Rincian biaya penyambungan baru sesuai dengan Permen SDM Nomor 27 Tahun 2017. Aturan tersebut mengalami revisi, sehingga masih

⁶³ *Ibid.*, hlm.44.

⁶⁴ Biaya Pemasangan Baru Listrik Prabayar, <http://www.pln.co.id>, diakses 15 November 2020

berlaku hingga saat ini. Berikut rincian lengkap harga pasang baru listrik terbaru di 2021⁶⁵:

1. Biaya Pasang Baru Prabayar:

- Biaya pasang listrik baru daya 450 VA: Rp 230.000
- Biaya pasang listrik baru daya 900 VA: Rp 863.000
- Biaya pasang listrik baru daya 1.300 VA: Rp 1.238.000
- Biaya pasang listrik baru daya 2.200 VA: Rp 2.082.000
- Biaya pasang listrik baru daya 3.5000 VA: Rp 3.411.500

Harga listrik pasang baru tersebut adalah asumsi jika melakukan pembelian token perdana prabayar sebesar Rp 20.000. Biaya pasang baru listrik tersebut sudah meliputi biaya materai, uang jaminan sebagai langganan, biaya guna penyambungan dan pajak penerangan jalan.

2. Biaya Pasang Baru Pascabayar:

- Biaya pasang listrik baru daya 450 VA: Rp 242.900
- Biaya pasang listrik baru daya 900 VA: Rp 986.000
- Biaya pasang listrik baru daya 1.300 VA: Rp 1.390.000
- Biaya pasang listrik baru daya 2.200 VA: Rp 2.372.000
- Biaya pasang listrik baru daya 3.500 VA: Rp 3.941.000

Wawancara dengan responden yang pernah melakukan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik:

⁶⁵ Biaya Pasang Baru Listrik, <http://www.pln.co.id>, diakses 13 Maret 2021

Responden yang bernama Jono (nama samaran) berusia 60 tahun beralamat di Jalan Jambi No.12 Medan, status yaitu wiraswasta. Berdasarkan hasil wawancara jono melakukan pencurian listrik dengan cara mengganti MCB (*Mini Circuit Breaker*) tanpa melalui PLN. Dengan sengaja mengganti MCB dengan ukuran yang besar dan MCB tersebut di dapat dari toko listrik, sehingga ketika di rumah banyak menggunakan listrik tidak turun atau tidak padam.⁶⁶

Berdasarkan pernyataan dari pelaku diketahui pelaku membeli dan memasang MCB itu sendiri tanpa pihak PLN. Sebenarnya apabila MCB rusak atau ingin menambah daya listrik harus melalui PLN dahulu, karena MCB yang asli dan aman terdapat di PLN. MCB yang seharusnya terpasang di rumah pelaku mempunyai 2 Ampere/450 VA, tetapi pelaku membeli dan memasang MCB illegal dengan daya 4 Ampere/900 VA. Pelaku mengaku melakukan ini karena dapat mengurangi pembayaran pada rekening listrik, ditambah status pelaku sekarang tidak memiliki pekerjaan tetap dan kebutuhan hidup semakin meningkat maka pelaku mencoba cara tersebut. Berdasarkan pernyataan responden di atas dapat disimpulkan alasan responden melakukan pencurian listrik karena faktor ekonomi.⁶⁷ Responden yang tidak memiliki pekerjaan mengaku bahwa kebutuhan hidup semakin tinggi dan pelaku harus melakukan siasat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan uang secukupnya dengan tujuan untuk menekan pembayaran rekening listrik, sehingga dilakukannya pelanggaran atau pencurian listrik tersebut.

⁶⁶ Wawancara dengan Jono pelaku pencurian listrik pada tanggal 20 Oktober 2020

⁶⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Press, Yogyakarta, 2011, hal.121.

Seseorang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau pencurian listrik dengan berbagai modus seperti memperbesar pembatas pada MCB (*Mini Circuit Breaker*) yang ada pada meteran maupun pada sekering, menyambung kabel langsung dari tiang listrik tidak lain hanya ingin mendapatkan biaya murah dalam penggunaan tenaga listrik.⁶⁸ Masyarakat menginginkan pemakaian tenaga listrik secara maksimal namun pembayaran atau pengeluaran minimal hal inilah yang memicu masyarakat melakukan kejahatan tersebut.⁶⁹ Hal ini sesuai dengan teori fakta ekonomi yang memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terlilit persolana ekonomi seperti misalnya miskin dan pengangguran.

C. Faktor Lingkungan Penyebab Pencurian Energi Listrik

Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan pencurian listrik, hal-hal yang mendukung tindakan pencurian tersebut antara lain :

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat

Menumbuhkan kesadaran hukum merupakan tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah yang menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi dan memahami aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan sikap untuk menghargai dan mematuhi

⁶⁸ Wawancara Dengan Saprizal Ketua Tim P2TL PLN UP3 Medan

⁶⁹ Wahyu Widodo, *Kriminologi Hukum Pidana*, Semarang Press, Semarang, 2015. Hal.31.

aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.⁷⁰

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang aman akan ditemui. Lembaga pendidikan formal dan non formal perlu diajak bekerjasama mengembangkan kesadaran d hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak, agar nantinya tertanam dalam diri mereka akan peraturan hukum, sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

2. Sikap Apatis Oleh Masyarakat

Sikap apatis pada diri seseorang dapat muncul akibat dari adanya sikap acuh tak acuh terhadap kondisi dan situasi disekelilingnya. Sikap apatis pada diri seseorang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar individu sehingga menyebabkan hubungan antar individu tidak berjalan dengan baik. Seseorang yang apatis dapat

⁷⁰ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat, diakses 15 maret 2021

ditandai dengan hilangnya keinginan berpartisipasi dalam menyikapi masalah yang dihadapi serta adanya sikap tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat sebenarnya bisa membangun lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya kejahatan, namun sikap apatis masyarakat membuat pencurian listrik semakin merajalela. Untuk itu dibutuhkan sikap kesadaran masyarakat bahwa tindakan pencurian listrik itu adalah suatu bentuk kejahatan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Diharapkan masyarakat melaporkan kepada pihak PLN apabila di lingkungan sekitarnya terdapat pencurian listrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ana (nama samaran) pelaku pencurian listrik. Ana melakukan hal tersebut karena mengikuti tetangganya yang juga melakukan pencurian listrik, hal itu dilakukan karena untuk menekan pembayaran rekening listrik. Di dalam kehidupan, lingkungan memang faktor utama seseorang dalam bertingkah laku. Jika seseorang hidup di dalam lingkungan yang buruk, kemungkinan besar juga seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari suatu peraturan.⁷¹

Wawancara dengan responden yang melakukan pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Responden bernama Ana beralamat di Jalan Tapanuli No. 05 Medan, pekerjaan Ana saat ini yaitu ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ana yang pernah melakukan pencurian listrik, menggunakan kebelnya sendiri. Ana menyambung kabel dari tiang listrik dengan kabel miliknya

⁷¹ Nursid Sumaatmadja, *Manusia Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Lingkungan Hidup*, , 2010, Afabeta, Bandung, hal.24.

berukuran sekitar 1 x 1.7 mm persegi dibantu oleh anaknya sendiri, tujuan pelaku melakukan perbuatan itu supaya tagihan pembayaran menjadi lebih murah.⁷²

Berdasarkan pernyataan dari pelaku, dapat diketahui pelaku menyadap kabel dari tiang listrik dengan cara menyambung dengan kabelnya sendiri yang didapatkan dari toko listrik dan dibantu oleh anak laki-lakinya. Tujuan dari pelaku tersebut yaitu agar pada waktu mati lampu atau tegangan turun, listrik dalam rumahnya tetap nyala dan pembayaran rekening listrik tersebut ialah meniru tetangganya yang juga melakukan hal tersebut. Adapun tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan teori asosiasi deferensial dimana semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan.⁷³

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut Gabriel Tarde bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Atau dengan kata lain orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imination. Setiap manusia bertindak sesuai dengan kebiasaan yang terdapat dalam lingkungan masyarakatnya. Apabila mencuri, ataupun membunuh, sebenarnya ia meniru tindakanyang pernah dilakukan orang sesamanya.⁷⁴ Jadi berdasarkan

⁷² Wawancara dengan Ana pelaku pencurian listrik tanggal 19 September 2020

⁷³ Hajairin, S.H., M.H., *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Suluh Media ,Malang, 2014 ,hal.50.

⁷⁴ Arbintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal.56.

pendapat tersebut dapatlah dikatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

Menurut John Hagan dalam bukunya yang berjudul *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior And its Control* menyebutkan bahwa:

Asumsi dasar individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik dan atau menjadi jahat. Berprilaku baik ataupun berprilaku jahat seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuat demikian dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian.⁷⁵

Jadi pengertian teori kontrol sosial ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Kelemahan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan dapat memicu terjadinya suatu kejahatan. Hal ini membuktikan bahwa kontrol sosial menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai kontrol sosial yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil dan juga sebaliknya suatu masyarakat yang tidak memiliki kontrol sosial yang kuat maka kejahatan bias saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.113.

D. Faktor Kurangnya Pengawasan

1. Pengawasan Pihak PLN UP3 Medan

Kurangnya pengawasan oleh pihak PLN dalam hal ini sebagai pihak distributor dan sekaligus pengawas sehingga masyarakat dengan mudah melakukan kejahatan pencurian listrik yang mengakibatkan kerugian dari pihak PLN sendiri.⁷⁶

Ditambah dengan kegiatan P2TL seharusnya di damping oleh pegawai PLN di bantu dengan tim P2TL, namun sering ditemui PLN mempercayakan kegiatan P2TL sepenuhnya kepada tim P2TL, sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar . Bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan PLN adalah :

- 1) Pemanfaatan tenaga kontrak dalam pelaksanaan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), maka cara yang dilakukan untuk rekrutmen tenaga kontrak harus komprehensif dan harus di didik dengan benar, jujur dan berdedikasi memberikan SOP yang benar dan jelas.
- 2) Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan P2TL secara berkala dan menyeluruh dengan melibatkan semua unsur masyarakat, baik dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat, ulama, pemuka agama, polisi, militer, LSM dan lainnya
- 3) Memberikan informasi tentang hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan/pelanggan dan masyarakat umum
- 4) Memberikan pelatihan dan pembekalan kepada Tim P2TL serta melengkapi peralatan operasionalnya.

⁷⁶ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2011, hal.109.

2. Pengawasan Pihak Petugas P2TL PLN UP3 Medan

Pihak ketiga yang dipekerjakan oleh PLN untuk melaksanakan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) telah melakukan pengecekan setiap hari ke seluruh rumah, namun masih saja ada beberapa oknum dari mereka yang seakan melakukan pembiaran, terlebih jika oknum tersebut sudah mendapat tip dari masyarakat maka oknum tersebut tidak melapor ke kantor PLN. Terlebih lagi ada anggapan bahwa hal ini merupakan penghasilan tambahan yang dapat diperolehnya dan ini sudah jelas melanggar peraturan yang berlaku.⁷⁷

Menurut A S . Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) yang dikutip oleh Ray Pratama Siadari, SH. MH, bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi jika tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Jatmika, Spv Pengendalian Susut PLN UP3 Medan

⁷⁸ Ray Pratama Siadari, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan*, 2012, Diunduh pada hari Senin, 14 Januari 2021, <http://raypratama.blogspot.com>

BAB IV

HAMBATAN DAN SOLUSI PLN UP3 MEDAN DALAM MASALAH

PENCURIAN LISTRIK

A. Hambatan Internal dan Eksternal Pencurian Energi Listrik di PLN UP3 Medan

1. Hambatan Internal Pencurian Energi Listrik di PLN UP3 Medan

a) Target Operasi (TO) Tidak Sesuai

Target operasi merupakan pelanggan yang terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan Direksi PLN No.88 Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Sebelum melakukan P2TL pihak PLN membuat daftar target operasi terlebih dahulu sekaligus menentukan titik lokasi P2TL. Penentuan TO dapat dilihat dari data pelanggan pemakaian listrik, daftar pemakaian kWh, daftar langganan dan daftar pembaca meteran.

Permasalahan yang sering terjadi adalah petugas P2TL ketika melakukan pemeriksaan daftar TO tidak semua pelanggan yang terdaftar di TO menunjukkan adanya kecurangan pencurian listrik, sehingga waktu terbuang sia-sia.⁷⁹

Penentuan TO P2TL berdasarkan:

- a. penentuan dari daftar langganan yang diperhatikan (DPLD), daftar pembaca meter (DPM) dan daftar pemakaian KWH (DPK) atau,
- b. pemantauan terhadap pemakaian tenaga listrik yang tidak wajar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau,

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Mansyur, Petugas P2TL UP3 Medan

- c. pemantauan pembelian stroom untuk pelanggan prabayar minimum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau,
- d. kumpulan data dan informasi atau,
- e. data dan informasi lainnya yang diperoleh PLN dalam rangka melakukan kegiatan rutin, yang meliputi pemeliharaan, pelayanan penyambungan baru (PB), penambahann daya (PD), pencatatan meter dan lainnya.

b). Petugas P2TL Ditemukan Melakukan Kecurangan

PT PLN (persero) UP3 Medan secara rutin telah melaksanakan kegiatan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik). Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat dan sebagai bentuk untuk meningkatkan pelayanan dan menekan nilai susut energi.⁸⁰ Penertiban yang dilakukan PLN ini bukan untuk mencari kesalahan pelanggan dalam menggunakan listrik. Namun hal itu dilakukan agar pemanfaatan listrik dilakukan sebagaimana seharusnya dilakukan. PLN memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas pasokan listrik yang baik bagi pelanggan dan memastikan mutu tegangan hingga konstruksi penyambungan dengan kualitas baik.

Di tengah pandemic covid-19 ini bagaimana cara tim P2TL PLN Up3 Medan melaksanakantugasnya di lapangan?

1. Menggunakan pakaian dinas lengkap dan mengenakan tanda pengenal serta membawa perlengkapan P2TL serta memperlengkapi dengan APD

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Irwansyah Panjaitan, Manager Bagian Transaksi Energi Listrik (9TEL) PLN UP3 Medan

pengecehan Covid-19 dengan masker dan perlengkapan lainnya seperti hand sanitizer yang diperlengkapi di kendaraan operasional PLN.

2. Membawa surat tugas resmi yang ditandatangani oleh pejabat pemberi tugas atau penanggungjawab P2TL
3. Bersikap sopan dan tertib di dalam memasuki rumah atau bangunan pelanggan
4. Wajib untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili
5. Meminta pemakai tenaga listrik atau yang mewakili untuk turut serta mendampingi atau menyaksikan selama berlangsungnya pemeriksaan dengan tetap menjaga social distancing
6. Memperhatikan keamanan instalasi ketenagalistrikan serta keselamatan umum dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan barang bukti.

Dibalik itu semua ternyata ada laporan dari beberapa masyarakat tentang adanya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas P2TL itu sendiri, Adapun laporan dari masyarakat diantaranya:

- a. Perangkat KWh meter yang ada di rumah konsumen seringkali tidak mendapatkan pengawasan dan perawatan dari pihak PLN. Misalnya umur perangkat KWh meter dan piringan di dalam meteran tidak pernah ditera ulang sampai dengan jangka waktu yang diatur dalam Undang-undang yaitu 10 tahun.⁸¹
- b. Adanya pungli oleh beberapa petugas P2TL, melakukan kerjasama dengan pelanggan yang terlibat dalam kasus pencurian listrik dengan cara

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Syahril Pelanggan PLN UP3 Medan

memberikan uang suap kepada petugas P2TL agar kasus tersebut selesai tanpa melalui prosedur yang berlaku dan kemudian memasang kembali aliran listrik si pelanggar. Kemudian uang tersebut tidak diberikan kepada pihak PLN melainkan untuk mereka.

Menanggapi adanya pemutusan dan pemasangan kembali KWH meter pelanggan yang melanggar, Manager Bagian Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Medan Bapak Irwansyah Panjaitan, mengatakan jika terbukti melakukan pungli, petugas P2TL tersebut akan langsung dipecat, untuk itu disarankan agar para konsumen yang akan melakukan penyelesaian terkait pelanggaran untuk datang ke kantor PLN.⁸²

2 . Hambatan Eksternal Pencurian Energi Listrik

a) Pelanggan Tidak Ada Di Rumah

Dijelaskan bahwa PT PLN (Persero) mempunyai tim yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan rutin penggunaan listrik dan ini dikenal dengan nama tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik). Tim P2TL ini memiliki prosedur kerja yang baku dimana dalam menjalankan tugasnya mereka selalu dilengkapi dengan identitas petugas yang jelas, membawa surat tugas resmi dari pejabat PLN yang berwenang dan membawa peralatan kerja.

Masih bersumber dari laman yang sama sebelum menjalankan tugasnya, Tim P2TL diwajibkan untuk memperkenalkan diri sambil memperlihatkan identitas resmi dan surat tugas yang dibawanya. Setelah itu Tim P2TL menjelaskan maksud dan

⁸² Wawancara dengan bapak Irwansyah Panjaitan, Manager Bagian Transaksi Energi Listrik (9TEL) PLN UP3 Medan

tujuan pelaksanaan P2TL kepada tuan rumah atau yang mewakili, diminta untuk turut serta mengikuti/mengawasi selama berlangsungnya pemeriksaan tapi sebelum dilakukan pemeriksaan secara visual, petugas P2TL terlebih dahulu memeriksa administrasi data pelanggan seperti data rekening listrik terakhir.

Oleh karena itu jika ditemukan petugas PLN itu datang ke rumah anda tanpa mematuhi prosedur-prosedur di atas, demi keamanan anda, anda berhak untuk meminta mereka menunjukkan identitas dan surat tugasnya. Permasalahan yang sering di hadapi yaitu sering kali ketika dilakukan P2TL pemilik rumah tidak ada di tempat sehingga petugas P2TL tidak bisa memeriksa meteran listrik.⁸³

Dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

b) Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Meskipun kehadiran energi listrik sudah hampir merata di seluruh Indonesia, tapi pada kenyataannya masih banyak daerah di pelosok Indonesia yang belum mendapatkan energi listrik secara berkesinambungan. Tetapi, PLN punya komitmen untuk mererangi seluruh pelosok nusantara tanpa adanya hambatan.. meskipun butuh waktu dan biaya untuk mewujudkan komitmen tersebut. Masyarakat juga harus memahami, bahwa kehadiran PLN mempunyai bentuk-bentuk pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya :

⁸³ *Ibid.*, hlm.43.

- a) Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan/masyarakat umum
- b) Pelayanan perubahan daya
- c) Pelayanan tarif, ganti nama, balik nama dan perubahan lainnya yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik.

Kita memahami bahwa semua jenis pelayanan PLN akan diterima masyarakat sebagai konsumen dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah masyarakat berhak mendapatkan energi listrik secara baik atau berkelanjutan. Apalagi dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan, hak-hak masyarakat dalam mendapatkan listrik secara berkelanjutan adalah sebuah *keniscayaan*. Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang *Ketenagalistrikan* yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk :

- 1) Mendapatkan pelayanan yang baik
- 2) Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
- 3) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar
- 4) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik
- 5) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Meskipun PLN telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan tentang pasokan energi listrik, tetapi sampai sekarang masih ada persoalan besar yang harus diselesaikan. Masalah yang tidak dianggap sepele adalah masalah pencurian listrik

yang berakibat sangat membahayakan. PLN perlu mengadakan *sosialisasi* secara berkesinambungan terhadap masyarakat mengenai manfaat listrik dan dampak negatif jika disalahgunakan. Sosialisasi ini bias diadakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kalangan akademik atau masyarakat umum. PLN bias bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, bahkan kalangan pemerintahan desa/kelurahan (RT,RW) juga perlu diintensifkan. Hal ini dimaksud agar semua kalangan memahami tentang manfaat penggunaan listrik dan akibatnya jika disalahgunakan, seperti aksi memahami tentang manfaat penggunaan listrik dan akibatnya jika disalahgunakan, seperti aksi pencurian listrik (tindakan *illegal*).

Kegiatan sosialisasi oleh petugas P2TL melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban terhadap pelanggan rumah yang menggunakan listrik di PLN UP3 Medan. Namun masih ditemui petugas P2TL kurang mengedukasi para pelanggan sehingga pelanggan pun tidak mengetahui sosialisasi ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada pelanggan maupun masyarakat untuk tidak melakukan pencurian energi listrik tersebut sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-cirinya dan dampak dari pencurian tersebut. Sosialisasi dilakukan guna mencegah masyarakat yang nakal ingin memperkecil beban pemakaian listriknya. Maka dari itu petugas P2TL harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencurian aliran listrik tersebut.⁸⁴

⁸⁴ Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2014 ,hal.137.

c) Masyarakat Tidak Mengakui Melakukan Pencurian

Banyak ditemukan masyarakat yang terlibat kasus pencurian listrik tidak mau membayar denda, alasan mereka karena merasa tidak melakukan pencurian listrik, karena rumah yang ditempati adalah kontrakan bukan milik mereka dan merasa kecurangan tersebut dilakukan oleh penghuni rumah sebelumnya.⁸⁵ Kondisi seperti ini yang membuat PLN susah untuk menagih denda, kebanyakan setelah meterannya diputus sebagian memilih untuk meninggalkn kontrakan tersebut, dengan terpaksa pihak PLN menagihkan kepada pemilik rumah tersebut, yang membuat proses pembayaran denda berlangsung lama, apalagi jika pemilik rumah bertempat tinggal di luar kota dan susah untuk berkomunikasi secara langsung.

B. Data Informasi Pencurian Energi Listrik di Kota Medan

Aliran listrik merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lampu sebagai penerang, setrika sebagai alat untuk merapikan pakaian, televisi, cokmputer, handphone dan alat-alat rumah tangga lainnya hamper sebagian besar membutuhkan daya yang berasal dari energi listrik agar tetap bias digunakan setiap harinya.

Banyaknya alat-alat kebutuhan yang dibutuhkan manusia setiap harinya baik di rumah penduduk, perkantoran, hotel dan restoran-restoran yang membutuhkan daya aliran listrik sehingga secara otomatis daya listrik yang digunakan juga semakin meningkat.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.43.

Dengan meningkatnya daya listrik yang digunakan, berarti akan berpengaruh pada pembayaran iuran listrik setiap bulannya. Bagi orang-orang yang sadar akan banyaknya kebutuhan mereka yang menggunakan daya listrik pasti akan merasa bahwa pembayaran iuran listrik yang dibayar setiap bulannya adalah sesuai dan wajar-wajar saja. Namun terkadang ada pula yang tidak ingin membayar iuran listrik sesuai dengan pemakaian daya listriknya setiap hari, hal inilah terkadang bias berakibat fatal bahkan berujung pada tindak kejahatan.

Kejahatan pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi sejak dulu hingga sekarang. Kebanyakan orang ingin membayar daya listrik yang digunakannya dengan harga yang tidak sesuai dengan pemakaiannya. Ketika menggunakan daya listrik dalam jumlah yang besar, mereka tetap ingin membayar dalam jumlah yang kecil. Inilah pemicu utama yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian energi listrik.

Kantor PLN UP3 Medan yang berada di JL. Listrik No.08 Medan, merupakan tempat kantor pelayanan bagi masyarakat di Kota Medan untuk melapor permasalahan mengenai kendala listrik. Kantor PLN UP3 Medan mempunyai wilayah kelistrikannya yang terdiri dari 4 (empat) Kantor ULP/Rayon yaitu : ULP Medan Kota, ULP Medan Johor, ULP Medan Baru, ULP Medan Selatan dan ULP Sunggal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor PLN UP3 Medan, data pencurian listrik dari tahun 2019 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Data pelanggaran yang Dilakukan di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) UP3 Medan
Pada Tahun 2019

Jumlah Pemeriksaan Pelanggaran	Pelanggaran		Pemakaian Daya (kVA)	Pemakaian Energi (kWh)	Total Penetapan Tagihan Susulan (Rp)
216	P-I	36	289,580,430	3,158,722	869,545,742
	P-II	61			
	P-III	74			
	P-IV	45			

Sumber dari data PLN UP3 Medan

Berdasarkan tabel di atas jumlah pemeriksaan pelanggaran yang ada 216 pelanggaran di tahun 2019. Dengan 36 pelanggaran golongan I, 61 pelanggaran golongan II, 74 pelanggaran golongan III, 45 pelanggaran golongan IV.⁸⁶

Ada pun pengertian atau arti dari jenis-jenis pelanggaran yang terdapat dalam table tersebut menurut Keputusan Direksi PT PLN Nomor: 088.Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagai berikut:

1. Pelanggaran Golongan I (P-I) adalah Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
2. Pelanggaran Golongan II (P-II) adalah pelanggaran yang mempengaruhi energi pengukuran energi;
3. Pelanggan Golongan III (P-III) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
4. Pelanggaran Golongan IV (P-IV) adalah pelanggaran yang dilakukan bukan oleh pelanggan.

⁸⁶ Hasil Data PLN UP3 Medan Jumlah Kasus Pencurian Energi Listrik di Kota Medan Tahun 2019.

Dilihat dari jenis pelanggarannya, jumlah pelanggaran terbesar terjadi pada pelanggaran golongan III dengan total 216 pelanggaran. Dari total pelanggaran yang ada sebesar daya yang digunakan adalah 289,580,430 kVA (*kilovolt-ampere*) dengan pemakaian energi 3,158,722 kWh (*kilowatt-hour*) sehingga PT PLN (Persero) UP3 Medan harus menanggung kerugian sebesar Rp. 869,545,742 - yang selanjutnya dijadikan sebagai tagihan susulan.⁸⁷

Tabel 2.
Data pelanggaran yang Dilakukan di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) UP3 Medan Pada Tahun 2020

Jumlah Pemeriksaan Pelanggaran	Pelanggaran		Pemakaian Daya (kVA)	Pemakaian Energi (kWh)	Total Penetapan Tagihan Susulan (Rp)
187	P-I	28	157,650,754	2,166,510	684,733,109
	P-II	59			
	P-III	63			
	P-IV	37			

Sumber dari data PLN UP3 Medan

Berdasarkan table di atas, pada tahun 2020 jumlah pemeriksaan pelanggaran aliran listrik di Wilayah Kerja PLN (Persero) UP3 Medan sebesar 483 pelanggaran, dimana pelanggaran tersebut golongan I ditemukan 28 pelanggaran, pelanggaran golongan II ditemukan 59 pelanggaran, pelanggaran golongan III ditemukan 263 pelanggaran dan pelanggaran golongan IV ditemukan 37 pelanggaran.⁸⁸

Adapun jumlah pemakaian daya listrik dari pelanggan sebesar 157,650,754 kVA dan jumlah pemakaian energi listrik sebesar 2,166,510 kWh sehingga PLN

⁸⁷ *Ibid.*, hlm.67

⁸⁸ Hasil Data PLN UP3 Medan Jumlah Kasus Pencurian Energi Listrik di Kota Medan Tahun 2020.

mengalami kerugian sebesar Rp. 684,733,109,- yang selanjutnya dijadikan sebagai tagihan susulan.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tingkat pelanggaran aliran listrik dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sehingga kerugian yang ditanggung PLN menjadi berkurang yaitu dari Rp. 869,545,742 (tahun 2019) menjadi Rp. 684,733,109 (tahun 2020).⁸⁹

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa penyelesaian kasus pelanggaran aliran listrik yang terjadi dari tahun 2019 hingga 2020 tidak satupun diproses di kepolisian. Sistem yang digunakan oleh pihak PLN lebih mengarah kepada sistem ganti kerugian. Salah satu sanksinya yang diberikan jika pelanggan tidak membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh PLN ialah sambungan aliran listrik pelanggan akan diputuskan.

Sehingga menurut hemat penulis, keadaan tersebut seolah-olah menggambarkan adanya pergeseran sistem hukum yang sebenarnya, padahal sebagaimana telah jelas tertulis dalam Pasal 19 Undang-Undang No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa :

“Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Hal inilah yang seharusnya diperhatikan dan dibenahi oleh piha-pihak yang terkait, bahwa pencurian aliran listrik ini merupakan salah satu kejahatan yang bias

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.69.

menimbulkan kerugian besar bagi negara sehingga perlu kiranya diberikan sanksi yang tegas kepada orang-orang yang melakukan kejahatan pencurian energi listrik ini salah satunya dengan mengusut kasus ini sampai ke kepolisian bahkan jika perlu bagi para pelaku kejahatan diberi sanksi pidana kurungan sehingga dapat member efek jera kepada mereka yang melakukan kejahatan.

1. Kasus Pencurian Energi Listrik di Wilayah Kerja PLN UP3 Medan :

Pada hari Kamis 10 September 2020 sekitar pukul 11.33 Wib bertempat di JL Jambi No.12C Medan, ketika itu Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) mendatangi lokasi karena rumah tersebut masuk TO (Target Operasi) yang telah diselidiki bahwa pembayaran rekening listrik 3 bulan terakhir berturut-turut tidak sesuai dengan daya dan pemakaian. Kegiatan operasi rutin ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Keputusan Direksi PLN dan Surat Perintah Tugas Nomor : 0110.ST/432/MDN/2020.

Seorang petugas PLN bernama Rajali melakukan pemeriksaan listrik di tempat tinggal saudara Jono (nama samaran). Setelah pemeriksaan, petugas menyatakan bahwa terjadi pelanggaran pada instansi di rumah Jono. Petugas PLN menyatakan Jono telah mempengaruhi batas daya dengan cara mengganti MCB meterannya sehingga dapat mempengaruhi jalannya putaran meteran dan menekan tagihan lebih murah. Petugas PLN langsung membongkar meterannya kemudian menyegel dan membungkus barang bukti tersebut disaksikan oleh Jono sendiri dan kemudian petugas memberikan surat BA (berita acara) kepada Jono bahwasanya memang terjadi pelanggaran setelah itu petugas dan Jono sebagai barang bukti yang

akan di bawa ke kantor PLN, selanjutnya saudara Jono menyelesaikan masalah ini ke Kantor PLN UP3 Medan.

Pada hari Kamis 10 September 2020 sekitar pukul 14.00 WiB Jono mendatangi kantor PLN UP3 Medan untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran tersebut. Petugas administrasi P2TL memperlihatkan kepada Jono MCB yang berasal dari rumahnya. Menurut petugas administrasi MCB tersebut mempengaruhi daya yang menekan tagihan lebih kecil setiap bulannya.

Petugas administrasi P2TL memberitahu Jono untuk membayar tagihan susulan sebesar Rp 6.532.500,- ditambah dengan biaya penyesuaian UJL sebesar Rp 99.000,-. Karena Jono tidak membawa uang sebesar itu, maka pihak PLN menyuruh Jono untuk menandatangani surat pernyataan untuk melunasi tagihan dalam waktu paling lama 3 (tiga) kerja sejak surat tersebut ditandatangani.⁹⁰

Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menindak tegas bagi pelanggan yang melakukan tindak kecurangan pengambilan arus secara liar. Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (UIWSU), Jimmy Aritonang mengungkapkan bagi pelaku pencuri arus listrik akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran.

Adapun jenis sanksi yang diberikan, diantaranya pemutusan listrik sementara, pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan, dan pembayaran biaya penertiban pemakaian tenaga listrik. Dalam mengantisipasi meningkatnya pencurian arus, Jimmy juga menjelaskan bahwa ada petugas PLN yang rutin melakukan

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.43.

pengecekan ke rumah pelanggan, terlebih pelanggan dengan penggunaan dan tagihan yang mencurigakan.

"Ada tim kami yang rutin keliling untuk mengecek. Apabila ada kami temui kejanggalan, kami akan langsung ke lapangan. Contohnya kita bisa lihat trennya. Orang pakai daya berapa dan pemakaian sebulan berapa tagihannya. Misalnya pelanggan punya daya 2200 VA, masa tiap bulan cuma bayar Rp 200 ribu. Kemungkinannya ada dua yaitu dia mencuri atau rumah tak ditempati jadi yang menyala hanya lampu tiap malam yang hanya bentar saja," jelasnya.

Tambahnya, Jimmy mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan listrik sesuai dengan hak pemakaian agar tidak menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang sekitar.

"Kami mengimbau masyarakat menggunakan sesuai dengan haknya lah. Mencuri ini dampaknya tidak hanya masalah hukum tapi bisa merugikan orang sekitar. Kita tidak pernah tahu jika seandainya pencurian daya ini bisa mengganggu orang sekitarnya seperti kabel terbakar misalnya, kan orang lain bisa merugi," pungkasnya.⁹¹

2. Analisa Kasus Pencurian Energi Listrik di Wilayah Kerja PLN UP3 Medan:

Dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa petugas Penertiban Tenaga Listrik selanjutnya disebut P2TL merupakan petugas yang terjun ke lapangan dibantu oleh aparat kepolisian guna melakukan penertiban pelanggan PLN yang melakukan pencurian energi listrik. Namun, dalam proses penyelesaian perkara tersebut sangat jarang ditemui sampai ke meja hijau.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi dasar penyelesaian kasus pencurian arus listrik ini dapat diselesaikan di luar pengadilan diantaranya :

1. Petugas lebih mengupayakan upaya sosialisasi secara kekeluargaan
2. Upaya menghindari konflik dengan masyarakat

⁹¹ <https://medan.tribunnews.com/2021/01/11/pencurian-listrik-masih-marak-ini-langkah-pln-uw-sumut>, diakses 27 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

3. Upaya memperoleh ganti rugi
4. Menghindari biaya yang besar dan waktu yang realtif lama bila diselesaikan di pengadilan.

Dalam kasus ini ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan P2TL, yaitu :

1. Pada Tahap Pelaksanaan P2TL

- a. Tata cara memasuki persil

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf (a) dinyatakan bahwa petugas pelaksana lapangan pada saat memasuki persil harus bersikap sopan, menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada pemakai listrik atau yang mewakili.

- b. Petugas melakukan P2TL dengan cara beregu

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa pelaksana tugas lapangan adalah regu yang terdiri dari pejabat/petugas-petugas PLN yang melakukan pemeriksaan P2TL di lapangan

- c. Pengisian berkas pemeriksaan

Berdasarkan pasal (5(huruf (b) menyatakan bahwa BA(Berita Acara) haus di isi selengkap mungkin untuk memenuhi pembuktian perkara P2TL.

- d. Pengambilan barang bukti

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (b) dinyatakan bahwa dalam hal P2TL dilaksanakan tidak bersama penyidik maka pengambilan dilakukan oleh petugas P2TL disaksiakn oleh Ketua RT/RW/aparat Desa/Pemuka

Masyarakat/Pihak yang mengenal pemakai tenaga listrik kemudian disegel dan dilaporkan/diserahkan kepada pihak PLN/Penyidik.

2. Tahap Pasca P2TL

Dalam pasal 11 ayat (5) dinyatakan bahwa pembuktian analisis perhitungan tagihan susulan, serta usulan penyelesaian P2TL berdasarkan pemeriksaan administrasi dan laboratorium yang disepakati bersama pemakai tenaga listrik atau yang mewakili. Disebutkan bahwa perhitungan tagihan susulan dan usulan penyelesaian dibutuhkan kesepakatan bersama oleh para pihak. Dalam kasus ini bahwa Joko bersedia membayar tagihan susulan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat tersebut ditandatangani.

C. Solusi Dari Pihak PLN Untuk Mengurangi Pencurian Energi Listrik

1. Melakukan Patroli dengan Cara P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik)

Dasar utama PT PLN (Persero) mengeluarkan kebijakan P2TL adalah sebagai antisipasi atas kerugian susut daya listrik yang diakibatkan oleh faktor yang sifatnya non-teknis. Kebijakan P2TL ini secara tidak langsung dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan ketenagalistrikan seperti di atur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. Kebijakan penerapan P2TL itu sendiri dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan.⁹²

⁹² <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5808/1/SKRIPSI%20JUNA.pdf>, diakses 28 Desember 2020 pukul 14.45 WIB.

PT PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas sebagai operator tunggal perindustrian listrik kepada pelanggan. Dengan adanya kebijakan P2TL sendiri sebenarnya merupakan turunan dari ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur masalah kelistrikan yang berlaku saat ini, diantaranya Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2006.⁹³

Tahapan prosedur penyelesaian pencurian listrik adalah pihak PLN memberikan tugas kepada tim P2TL untuk memeriksa pelanggan yang bermasalah sebelumnya tim P2TL menentukan target operasi kemudian menentukan jadwal untuk pelaksanaan lalu melakukan koordinasi lapangan dengan pihak terkait guna untuk memeriksa pelanggan yang melakukan pelanggaran.⁹⁴

Cara tim P2TL menentukan target operasi adalah memperhatikan daftar langganan, daftar pembacaan meter dan daftar pemakaian Kwh lalu melakukan pemantauan terhadap pemakaian energi listrik bagi pelanggan yang tidak wajar minimum selama tiga bulan berturut-turut kemudian mengumpulkan data dan informasi tentang pelanggan yang melakukan pelanggaran dan setelah semua upaya tersebut

⁹³ Bagus Gumilang, *Instalasi Listrik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, hal.37.

⁹⁴ <https://web.pln.co.id/pelanggan/informasi-p2tl> ,diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 WIB.

dilakukan maka pihak P2TL datang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran atau dapat juga disebut target operasi ketika tim P2TL melakukan pemeriksaan harus disaksikan oleh penghuni atau saksi untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan jika adanya saksi atau penghuni maka pemeriksaan dilanjutkan kemudian sebaliknya.⁹⁵

Setelah pemeriksaan tersebut benar pelanggan melakukan pelanggaran dan mempunyai bukti yang sah maka tim P2TL melakukan pemutusan sementara kemudian tim P2TL melakukan pengisian formulir Berita Acara hasil pemeriksaan untuk memenuhi pembuktian perkara, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh tim P2TL dan pelanggan atau yang mewakilinya jika pelanggan tidak mau menandatangani maka tim P2TL mencatat bahwa pelanggan tidak mau menandatangani dan selanjutnya petugas P2TL meminta kepada kepala lingkungan atau masyarakat setempat yang mengenal pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagai saksi, jika saksi juga keberatan atau tidak bersedia maka tim P2TL juga mencatat bahwasanya saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut dan tim P2TL memberikan surat panggilan kepada pelanggan untuk datang ke kantor PLN guna menyelesaikan pelanggaran.

Apabila pelanggan atau saksi tidak datang memenuhi surat panggilan pertama dalam waktu 3 (tiga) hari maka petugas administrasi P2TL mengirimkan surat panggilan kedua jika dalam waktu 3 (tiga) hari ke depan setelah dikeluarkan surat

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.48.

panggilan kedua pelanggan atau saksi tidak datang juga maka pihak PLN memberikan surat panggilan ketiga apabila sampai dengan surat ketiga pelanggan tidak datang memenuhi panggilan PLN maka petugas administrasi P2TL mengirimkan surat peringatan pertama yang berisi tagihan susulan dan melakukan pemutusan sementara dengan selang waktu 3 (tiga) hari kerja dari surat panggilan ketiga.⁹⁶

Masa peringatan pertama adalah 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat peringatan pertama apabila sampai berakhirnya masa peringatan pertama, pelanggan atau yang mewakili belum datang memenuhi panggilan PLN maka petugas administrasi mengirimkan surat peringatan kedua yang bekerja sama dengan Jaksa. Masa surat peringatan kedua adalah 6 (enam) hari kerja dan apabila pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN pada masa surat peringatan kedua maka PLN akan mengirimkan petugas untuk melaksanakan kegiatan pemutusan rampung (pembongkaran meteran arus daya listrik).⁹⁷

Apabila pelanggan yang telah dikenakan pemutusan sementara kemudian melakukan pembayaran tagihan susulan (denda atas pelanggaran) biaya P2TL lainnya dan telah melunasi angsuran pertama maka pihak PLN melakukan penyambungan kembali paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilakukan pembayaran oleh pelanggan dan bagi pelanggan yang telah dikenakan pemutusan rampung juga melakukan pelunasan tagihan susulan (denda atas pelanggaran) serta biaya P2TL lainnya dan

⁹⁶ <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5808/1/SKRIPSI%20JUNA.pdf>, diakses 30 Desember 2020 pukul 13.00 WIB.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm.75.

melunasi angsuran pertama maka dilakukan penyambungan kembali yang diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru.

Ketentuan tagihan susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak pelanggan atau yang mewakili datang memenuhi panggilan PLN untuk menyelesaikan hasil temuan P2TL, tagihan susulan dan biaya P2TL lainnya harus dibayar tunai atau atas permintaan pelanggan dan atas pertimbangan tertentu dapat dibayar secara angsuran 12 (dua belas) kali dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas bulan). Dalam hal kasus khusus *General Manager* unit setempat dapat memberikan angsuran lebih dari 12 (dua belas) kali dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas bulan).⁹⁸

Pembayaran tagihan susulan P2TL dilakukan di kantor PLN setempat dimana pelanggan terdaftar. Jika telah pemutusan rampung terjadi pelanggan tidak terima atas yang dilakukan PLN dikarenakan mereka mempunyai alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah maka dari itu pelanggan juga dapat mengajukan keberatan kepada *General Manager* Distribusi/Wilayah atau Manager UP3/ULP PLN yang memberikan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang jelas.⁹⁹

Pelanggan dapat mengajukan keberatan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian P2TL setelah diterimanya atas keberatan yang diajukan pelanggan tersebut oleh PLN maka akan dianalisa dan evakuasi oleh

⁹⁸ <https://123dok.com/document/oz1m7x3z-tinjauan-penyelesaian-arbitrase-perjanjian-pemakaian-perusahaan-pelanggan-wanprestasi.html>, diakses 30 Desember 2020 pukul 13.30 WIB.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.76.

tim keberatan yang dibentuk oleh *General Manager* Distribusi Wilayah untuk tingkat Distribusi/Wilayah dan oleh Manager UP3 untuk tingkat UP3. Tim keberatan dibentuk dan diketuai oleh *General Manager* untuk Wilayah/Distribusi dan Manager untuk UP3 serta berjumlah minimal 5 (lima) orang atau ganjil yang terdiri dari unsur-unsur yang meliputi :¹⁰⁰

1. Teknik.
2. Niaga/Pelayanan Pelanggan.
3. Administrasi dan Kepegawaian.
4. Wakil Pemerintah di Bidang Ketenagalistrikan.

Keberatan yang diajukan oleh pelanggan jika tidak terpenuhi baik secara keseluruhan maupun sebahagian, maka unit yang mengenakan sanksi P2TL harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diterima. Dan sebaliknya jika yang diajukan oleh pelanggan terpenuhi untuk diproses lebih lanjut, maka unit yang menerima keberatan harus menyampaikan keputusan atas keberatan tersebut kepada pelanggan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan dari pelanggan.¹⁰¹

Pelanggan yang terkena pemutusan sementara/pemutusan rampung dan dinyatakan tidak bersalah apabila kesalahan yang mengakibatkan dilakukan pemutusan sementara/pemutusan rampung terbukti akibat kelalaian yang dilakukan

¹⁰⁰ <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5808/1/SKRIPSI%20JUNA.pdf>, diakses 30 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

¹⁰¹ <https://123dok.com/document/oz1m7x3z-tinjauan-penyelesaian-arbitrase-perjanjian-pemakaian-perusahaan-pelanggan-wanprestasi.html>, diakses 30 Desember 2020 pukul 14.30 WIB.

oleh pihak PLN, Manajemen PLN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada pelanggan tersebut.

Setelah adanya hasil dari tim keberatan bahwasanya pelanggan adalah yang bersalah maka pelanggan juga diwajibkan melakukan pembayaran tagihan susulan tetapi jika pelanggan tersebut tidak mau membayar dan merasa keberatan atas keputusan tersebut maka pelanggan membuat laporan kepada kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) pelanggan tersebut membuat laporan meminta perlindungan konsumen dikarenakan merasa keberatan atas keputusan oleh pihak PLN bahwa pelanggan melanggar perjanjian dalam pemakaian energi listrik. Pelanggan membuat laporan kepada kantor BPSK adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan PLN.

Penyelesaian yang dilakukan PLN terhadap yang bukan pelanggan dalam pemakaian arus daya listrik, yaitu tim P2TL datang memeriksa di pelanggan tersebut jika benar melakukan pemakaian arus tenaga listrik dengan tidak terdaftar di kantor PLN, maka tim P2TL memberikan surat panggilan untuk datang ke Kantor PLN menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan pelanggan dengan membayar denda sesuai arus daya listrik yang digunakannya tanpa sepengetahuan pihak PLN, kemudian tim P2TL langsung melakukan pemutusan rampung arus daya listrik tersebut, sebelum tim P2TL meninggalkan si pelanggan maka tim P2TL meminta identitas si pelanggan sebagai bukti bahwa benar melakukan pelanggaran,

jika si pelanggar tidak datang memenuhi panggilan, maka tim P2TL datang ke alamat si pelanggar sesuai identitas untuk memanggil paksa si pelanggar ke kantor PLN.¹⁰²

P2TL merupakan langkah positif PT PLN dalam menertibkan dan mengamankan energi listrik yang dimanfaatkan masyarakat (pelanggan) secara tidak sah (illegal). Menurut SK yang dikeluarkan Direktur PT PLN yaitu Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa P2TL merupakan produk kebijakan atau program yang secara umum mengatur mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik secara rutin oleh masing-masing PLN ULP/Rayon, PLN UP3, PLN Wilayah/Distribusi secara struktural sesuai dengan uraian tugas pokok dan organisasi masing-masing.¹⁰³

Adapun pelaksanaan P2TL sendiri meliputi hal-hal, antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, alat pembatas dan pengukur (selanjutnya disebut APP) dan perlengkapan APP serta instalasi pelanggan dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan.
2. Melakukan pemutusan sementara untuk pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara.
3. Melakukan pemutusan sambung langsung.
4. Melakukan pengambil alihan peralatan/alat yang digunakan untuk sambungan langsung.

¹⁰² *Ibid.*, hlm.53.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.74.

5. Melakukan pengambilan segel atau tera yang tidak sesuai dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Melakukan pengambilan APP yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu P2TL menurut jenis kejadiannya.
8. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.¹⁰⁴

Kegiatan P2TL dilaksanakan berdasarkan pada informasi yang dihimpun melalui beberapa cara, yaitu:

1. Pemantauan terhadap pemakaian listrik pelanggan yang tidak wajar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
2. Informasi/laporan masyarakat, petugas pencatat meteran/pegawai PT PLN terhadap kelainan alat pembatas dan alat pengukur pelanggan, sambungan air dan pencurian listrik.
3. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh unit PT PLN.

Di lapangan P2TL ini berfungsi sebagai peraturan yang bersifat teknis dan menjadi acuan petugas P2TL di lapangan. Terdapat 4 (empat) jenis pelanggaran P2TL yang dikenakan tagihan susulan (TS) oleh PLN, pelanggaran tersebut adalah:

1. Pelanggaran Golongan I merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya.

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak Jatmika, Spv Pengendalian Susut PLN UP3 Medan

2. Pelanggaran Golongan II merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi.
3. Pelanggaran Golongan III merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
4. Pelanggaran Golongan IV merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.

Berdasarkan keterangan yang di dapat mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dalam perjanjian pemakaian arus listrik dengan PLN, antara lain:

1. Merusak segel meteran arus daya listrik.
2. Tidak membayar arus daya listrik dengan tepat waktu.
3. Penggunaan arus daya listrik di luar pelanggan.

2. Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Kepolisian

Upaya meningkatkan kualitas kerja tidak hanya dilakukan oleh petugas PLN saja, dibutuhkan kerjasama yang melibatkan instansi lainnya. Hal tersebut penting guna memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam untuk mengatasi permasalahan terkait efektifitas penertiban dan penegakan hukum terhadap pencurian energi listrik tersebut mendapatkan dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun bentuk kerjasama dengan instansi yang lain yaitu dengan pihak Kepolisian. PLN melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban pencurian energi listrik untuk pengamanan dan keamanan dalam melakukan tugas penertiban saja.

3. Melakukan Penyelidikan

Dimulai dari beberapa tahap yaitu :

a. Menerima Laporan

Untuk mengetahui di tempat kejadian perkara tersebut sedang terjadi pencurian listrik ataupun pelanggaran pemakaian tenaga listrik petugas P2TL membutuhkan bantuan berupa informasi yang akurat, informasi yang diperoleh petugas P2TL tersebut didapatkan biasanya dari warga sekitar maupun dari pihak PLN sendiri.

b. Melakukan Pemeriksaan

Setiap PLN terdapat tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang disingkat P2TL. Tugas dan fungsi P2TL adalah melakukan pemeriksaan atau operasi pijar setiap hari kerja guna menertibkan pemakaian tenaga listrik. Berdasarkan hasil informasi yang akurat tersebut petugas P2TL bersama dengan pihak Kepolisian turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi tersebut apakah benar terdapat pencurian listrik atau pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik.

c. Mengambil Barang Bukti

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan P2TL di lokasi terjadinya pencurian tenaga listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik tersebut yang diambil oleh petugas P2TL untuk dijadikan barang bukti bahwa orang tersebut melakukan pencurian energi listrik atau pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik. Kemudian petugas P2TL melakukan laporan dengan cara menulis di

BAP yang berasal dari PLN, pemeriksaan dan pengambilan barang bukti tersebut disaksikan oleh petugas P2TL dan pelaku yang melakukan pencurian energi listrik atau pelanggaran tenaga listrik, barang bukti dan BAP diambil, disegel dan disimpan kemudian dibawa ke kantor PLN untuk dijadikan alat bukti dalam penyelesaian kasus tersebut.

d. Menyelesaikan Dengan Sanksi Administrasi Atau Melalui Jalur Hukum

Setelah petugas P2TL melakukan pemeriksaan dan mendapatkan bukti yang menyatakan pelaku melakukan pencurian tenaga listrik atau pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik, kemudian pelaku di panggil ke PLN untuk melakukan pemeriksaan kembali dan untuk menyelesaikannya kasus tersebut yang ditangani oleh PLN sendiri apakah akan diselesaikan secara perdata berupa sanksi administrasi atau membawa ke jalur hukum dengan cara melapor ke pihak Kepolisian dengan membawa alat bukti tersebut berupa BAP dan barang bukti lainnya yang dilakukan dalam melakukan pencurian energi listrik atau pemakaian energi listrik.¹⁰⁵

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Tindak Pencurian Listrik diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi, “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”.

¹⁰⁵ Wawancara dengan SPV Pengendalian Susut Bapak Jatmika PLN UP3 Medan (12 Desember 2020)

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), sanksi adalah akibat dari perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia) atau organisasi sosial) atas suatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum adalah reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat.

Sedangkan denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum uang denda, yang jumlahnya tetap dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi pencurian listrik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan ada dua, yang pertama sanksi pidana diatur pada Bab XV Pasal 51 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”. Yang kedua sanksi administrasi pada Bab XIV Pasal 48 berisikan bahwa sanksi pencurian listrik dapat berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara dan atau pencabutan izin usaha. PT PLN (Persero) UP3 Medan menerapkan ketentuan sanksi administrasi terlebih dahulu sebelum menerapkan sanksi pidana dalam kasus pencurian listrik dengan berpedoman kepada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dengan sanksi denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Namun apabila pencurian listrik itu masih terjadi maka PLN akan melaporkan kasusnya ke Kepolisian dan Penyidik Kepolisian akan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan hasil penyidikannya.
2. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di PLN (Persero) UP3 Medan antara lain: faktor prosedur pemasangan listrik, faktor

ekonomi, faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan. Faktor-faktor ini merupakan faktor secara umum menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di wilayah kerja PLN UP3 Medan berdasarkan hasil wawancara dan ikut langsung P2TL yang dilakukan oleh penulis.

3. Adapun hambatan yang dialami oleh PLN UP3 Medan yaitu hambatan internal: Target Operasi (TO) tidak sesuai, ditemukannya petugas P2TL melakukan kecurangan. Hambatan eksternal : pelanggan tidak ada di rumah, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan masyarakat tidak mengakui pencurian. Solusi dari pihak PLN dalam mengatasi pencurian listrik dengan cara dibentuknya tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), dengan dibentuknya tim P2TL dari tahun 2019 ke tahun 2020 kasus pencurian listrik mengalami penurunan yang cukup lumayan besar. Dapat kita lihat dari data informasi dari pihak PLN sendiri, pencurian energi listrik di Kota Medan tahun 2019 terdapat sebanyak 216 kasus pelanggaran listrik dengan kerugian sebesar Rp 867.545.742 (delapan ratus juta enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) di tahun 2020 terdapat 187 kasus pelanggaran listrik dengan kerugian sebesar Rp 684.733.109 (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)

B. Saran

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari sempurna.

Akan tetapi ada beberapa saran yang penyusun sampaikan sebagai berikut:

1. Hukum

Faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus menaati peraturan tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya, perundang-undang dibuat bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu masih banyak sering terjadi. Untuk itu dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 diharapkan dapat diterapkan di PLN UP3 Medan dengan semestinya ataupun tambahan peraturan untuk lebih memaksimalkan penekanan angka pencurian listrik di Kota Medan.

2. Masyarakat

Faktor umum penyebab pencurian energi listrik yang terjadi di masyarakat adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan untuk itu masyarakat memiliki peran penting untuk mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, saling mengingatkan jika salah satu melakukan pelanggaran dan juga pengetahuan bahayanya melakukan pencurian listrik harus dimiliki di setiap masyarakat yang khususnya di Kota Medan.

3. Penegak Hukum

Penegak hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya. Dalam hal ini penegak hukum mengenai pencurian

listrik di Kota Medan ialah Tim P2TL yang merupakan bagian dari PLN, lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum di lingkungannya tidak ada. Para penegak hukum diharapkan dapat bekerjasama dalam upaya pemberantasan pencurian listrik di Kota Medan agar lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfianika, Ninit, 2016, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran*, Surabaya, Deepublis.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, PT Raja Garfindo Persada.
- Arismunandar, Artono Arismunandar, 2012, *Teknik Tenaga Listrik*, Jakarta, Pratnya Paramita.
- Dermawan, Mohammad Kemal, 2014, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Joenaedi, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Prenada Media Group.
- Gumilang, Bagus, 2018, *Instalasi Listrik*, Yogyakarta Penerbit Andi.
- Hagan Frank E, 2011, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta, Kencana.
- Hajairin, 2014, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Malang, Suluh Media.
- Hamzah, Andi, 2012, *Delik-Delik tertentu di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kholifah, Siti, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Lamintang, P.A.F dan Theo, 2010, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sumut Batu.
- Marpaung ,Laden, 2010, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marsudi , Djiteng. 2011, *Pembangkitan Energi Listrik Edisi*, Jakarta, Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya, Kencana Prenada.
- Moch , Anwar, 2010, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung, Bandung Alumni.
- Moeljatno, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Napang, Marthen, 2014, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tenaga Listrik*, Makassar, Yusticia Press.
- Prakoso, Abintoro, 2011, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Press.

- R.M, Soeharto, 2013, *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rifai,Ahmad, 2014, *Mengatasi Listrik Di Rumah*, Bandung, CV. Gema Buku Nusantara.
- Sahisnu, Radya, 2016, *Instalasi Penerangan Listrik*, Penerbit Andi, Jakarta.
- Siswoyo, 2018, *Teknik Industri Listrik*, Klaten, PT. Macanan Cemerlang.
- Slamat, Padian Adi, 2011, *Buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Listrik Secara Tidak Sah*, Medan, CV. Budi Utama.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS.
- Soesilo. R, 2016, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Rineka Cipta,
- Solahuddin, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Jakarta, Visimedia-cet 3.
- Sudarson, .2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumaatmadja, Nursid, 2010, *Manusia Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Lingkungan Hidup*, Bandung, Afabeta.
- Suparmoko., 2018, *Metode Penelitian Praktis Edisi* , Yogyakarta, BPF.
- Widodo, Wahyu, 2015, *Kriminologi Hukum Pidana*, Semarang, Semarang Press.
- Zed, Mestika Zed, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Buku Obor.

B. Peraturan Perundang–Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Undang –Undang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Keputusan Direksi PT PLN Nomor: 008-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Majalah dan Koran

A, Sony, S Sulisty, I W Mustika, 2020, *Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik Memanfaatkan Perangkat WSN*, Journal.unnes.ac.id.

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

- Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.
- Budi Setyo, 2019, *Konsleting Listrik Kebakaran Pada Rumah Tinggal atau Gedung*, Journal.unnes.ac.id, Semarang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020. Jakarta: Balai Pustaka
- Karina Nindarwanti, 2019, Skripsi: “*Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta di Kota Semarang*”, Semarang, UNDIP.
- Mozin, N., & Saragih, Y. M. Peran Unit Ppa Dalam Menerapkan Teori Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo.
- Novarizal Basyaruddin, 2018, *Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampa)*, Sisi Lain Realita Vol.2 No.3719.
- Nurfina Ratnahayati, 2019, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol.i32 No.5932.
- Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia. *Int. J. Humanit. Soc. Stud*, 5(12), 209-214.
- Tahir Ahmad, Imelda Atastina, Zk. Abudurahman Baizal, 2020, *Identifikasi Pelanggaran Pengguna Listrik Rumah Tangga Pada PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten UPJ Bandung Utara Menggunakan Metode Naïve Bayes dan Mazimum Entropy*, Jurnal. Pelanggranlistrik.com.

D. Internet

- Barokatun Nuris Syahriayah, *Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Pada UU No. 30 Tahun 2009 dan Fatma MUI No.17 Tahun 2016*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel ,2016, diakses tanggal 28 Agustus 2020, pukul 11:50 WIB.

Biaya Pasang Baru Listrik Prabayar (*online*), <http://www.pln.co.id>, diakses 14 November 2020

Claudia Asthiin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, Diakses, <https://core.ac.uk/download/pdf/89564746/pdf>, pada tanggal 03 September 2020 pukul 12:40 WIB.

[http://m.hukumonline.com /klinik/detail/ulasan/lt57e52d74742e7/jerat-pidana- bagi-pencurian-listrik/](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57e52d74742e7/jerat-pidana-bagi-pencurian-listrik/). Diakses tanggal 27 Desember 2020, Pukul 15.20 WIB. <http://medan.tribunnews.com/2017/09/26/pelanggan-di-rusun-pemko-ini-sudah-10-tahun-curi-listrik>, Kasus Pencurian Listrik, diakses pada tanggal 3 September 2020 pukul 15.00 WIB.

<https://beritasumut.com/hukum-kriminal/polresta-medan-ungkap-13-kasus-pencurian-arus-listrik&hl=en-ID>, Kasus Pencurian Listrik Kota Medan, Diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 13.30 WIB.

<https://web.pln.co.id/pelanggan/informasi-p2tl> ,diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 WIB. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2542797/ketahuan-curi-listrik-apa-hukumannya>, diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 WIB.

Nova Andriani, *Analisis Pelaksanaan Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Rayon Duri*, Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN SUSKA Riau, 2018, <https://respository.uin-suska.ac.id/12566>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020, 16:30WIB.